

**EFEKTIFITAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 66/PMK.03/2008
TENTANG *SUNSET POLICY* TERHADAP KETAATAN
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM MELAPORKAN
PAJAK PENGHASILAN (PPh)
(Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Kota Malang)**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Kesarjanaan
Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

PRAMITA RYAL HERDAIS SUSANTI

NIM. 0510113174



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2009**

KATA PENGANTAR

Segala puji penulis panjatkan hanya kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat dan karunia yang tiada henti sehingga penulis akhirnya sampai pada tahap ini, khususnya selesainya penulisan skripsi ini.

Terima kasih yang mendalam juga penulis haturkan kepada Mama dan Ayah selaku orang tua yang telah sangat berjasa membentuk kepribadian penulis, dan yang telah begitu kuat memberikan dukungan serta inspirasi yang tiada henti.

Terima kasih juga penulis sampaikan kepada:


1. Bapak Herman Suryokumoro, SH. MS, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Bapak Agus Yulianto, SH. MH, selaku Ketua Bagian Umum Administrasi Negara dan juga selaku Pembimbing II, atas bimbingan dan motivasinya.
3. Bapak Lutfi Effendi, SH. MHum, selaku Dosen Pembimbing I, atas segala bimbingan dan kesabarannya.
4. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan ilmunya kepada penulis selama kuliah di Fakultas Hukum.
5. Pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis yakin skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritik akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini.

Akhir kata penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Semoga Tuhan Yang Maha Esa mengampuni kita dan berkenan menunjukkan jalan yang benar.

Malang, 2 Februari 2009

Penulis



Tribute Page :

Alhamdulillah...thank you so much for blessing me with the ability to realize my dreams. The following people are those who I admire the most and would like to give my deepest thanks to :

- *Mama & Ayah, terima kasih support dan doanya selama ini. Thank you for teaching me..I love you so much..*
- *My sisters, Putri & Dinar. Makasi udah bantu aku di setiap waktu..I love you.*
- *Te La..thank for your information about everything in my skripsi.*
- *My Best Friends..Landa (mimi) & Nuke (genith).. thank buat bantuanya selama ini, support dan doa kalian sangat berarti. Thankyu..*
- *My Friends..Yella, Arya, Haris (sampang), Zuki, Ryan, Dian, Ika, Yan, Bayu, Bagus, Lukman, Ranti,..thank for everything..*

Thank you.....

ABSTRAKSI

PRAMITA RYAL HERDAIS SUSANTI, Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Februari 2009, *Efektifitas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 66/PMK.03/2008 tentang Sunset Policy Terhadap Ketaatan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Melaporkan Pajak Penghasilan (PPh) (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Kota Malang)*, Lutfi Effendi, SH.M.Hum; Agus Yulianto, SH.MH.

Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai masalah Efektifitas *Sunset Policy* terhadap Ketaatan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Melaporkan Pajak Penghasilan. Hal ini dilatarbelakangi dengan munculnya kebijakan dari pemerintah berupa penghapusan sanksi pajak berupa bunga yang dikhususkan pada pajak penghasilan yang disebut dengan *Sunset Policy*. Program pemerintah ini memiliki keunikan tersendiri yaitu masa berlakunya yang terbatas yaitu selama tahun 2008. Program pemerintah ini berusaha memotivasi masyarakat untuk sadar akan kewajiban membayar pajak dan juga berguna untuk memotivasi kinerja aparat perpajakan untuk mencapai target yang ditetapkan sebelumnya yaitu pencapaian semaksimal mungkin untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya membayar pajak.

Dalam upaya untuk mengetahui efektifitas *Sunset Policy* dan hambatan-hambatan serta upaya yang dilakukan aparat pajak di Kantor Pelayanan Pajak Kota Malang, maka metode pendekatan yang dipakai adalah yuridis sosiologis, dalam arti tidak hanya melihat dari segi peraturan tertulis saja, tetapi juga mengkaitkan dengan kondidi-kondisi nyata yang berada di masyarakat. Data yang penulis berupa data primer yaitu data yang langsung penulis peroleh melalui wawancara secara *directive interview* dengan pihak terkait, sedangkan data sekunder penulis peroleh dari buku, literatur, peraturan perundang-undangan, dokumen, serta arsip penting yang terkait dengan obyek penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dalam kurun waktu yang relative singkat memberikan hasil yang sangat memuaskan. Hal ini dibuktikan dengan semakin banyaknya wajib pajak yang memanfaatkan *Sunset Policy*, walaupun sebagian besar masyarakat baru memanfaatkan kebijakan ini pada bulan-bulan terakhir. Masyarakat baru memanfaatkan kebijakan ini pada saat-saat terakhir dikarenakan ketakutan masyarakat yang menjadi hambatan utama. Selain itu kurangnya sosialisasi secara menyeluruh dari aparat perpajakan, sehingga yang mengetahui kebijakan ini hanya sebagian kecil masyarakat di Kota Malang.

Menyikapi fakta-fakta tersebut di atas, maka perlu kiranya masyarakat sebagai wajib pajak mulai menyadari akan pentingnya pajak dengan atau tanpa adanya kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Di lain sisi apabila ada kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah seyogyanya masyarakat dapat mengambil nilai positifnya, karena apabila masyarakat tidak memanfaatkan kebijakan yang ada maka masyarakat sendiri yang akan mengalami kerugian.

DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan.....	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi.....	iv
Daftar Gambar	viii
Abstraksi.....	ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Teori Efektifitas Hukum.....	9
B. Indikator Ketaatan	12
C. Pengertian Pajak	16
D. Peranan Pajak Bagi Negara	19
E. Fungsi Pajak	20
F. Sistem Pemungutan Pajak	21
G. Dasar Hukum Pajak Penghasilan.....	24
H. Subjek Pajak Penghasilan.....	25
I. Objek Pajak Penghasilan	26



J. Pajak Penghasilan Pasal 21	
1. Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21.....	27
2. Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21.....	27
3. Penerima Penghasilan Yang Dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21	28
4. Penerima Penghasilan Yang Tidak Dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21	28
5. Penghasilan Yang Dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21.....	29
6. Tidak Termasuk Penghasilan Yang Dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21	30
7. Keterangan Lain.....	31
K. Nomor Pokok Wajib Pajak.....	31
L. Surat Pemberitahuan.....	32
M. Pengertian <i>Sunset Policy</i>	34
N. Jenis <i>Sunset Policy</i>	35
O. Persyaratan <i>Sunset Policy</i> Bagi Wajib Pajak.....	37
P. Fasilitas <i>Sunset Policy</i>	39
Q. Denda dan Sanksi <i>Sunset Policy</i>	40
R. Manfaat <i>Sunset Policy</i>	41
S. Ketentuan <i>Sunset Policy</i>	42
T. Dasar Hukum <i>Sunset Policy</i>	43

BAB III METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan.....	44
---------------------------	----

B. Lokasi Penelitian.....	44
C. Jenis Data.....	44
D. Populasi dan Sampel.....	45
E. Teknik Pengumpulan Data.....	45
F. Analisa Data.....	46
G. Sistematika Penulisan.....	46

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	
1. Kantor Pelayanan Pajak Kota Malang.....	48
2. Lokasi Kantor Pelayanan Pajak Kota Malang.....	49
3. Struktur Organisasi KPP Malang.....	50
B. Efektifitas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/MK.03/2008 tentang <i>Sunset Policy</i> Dalam Upaya Meningkatkan Ketaatan Wajib Pajak Orang Pribadi Untuk Melaporkan Pajak Penghasilan	
1. <i>Sunset Policy</i>	57
2. Cara Memperoleh NPWP Dalam Rangka <i>Sunset Policy</i>	59
3. Pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Dalam Rangka <i>Sunset Policy</i>	61
4. Pemeriksaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi.....	63
5. Contoh Penghitungan Pajak Penghasilan.....	65
6. Tarif Pajak Penghasilan Orang Pribadi dan Penghasilan Tidak Kena Pajak.....	66
C. Hambatan Diberlakukannya <i>Sunset Policy</i> Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Melaporkan Pajak Penghasilan.....	70


D. Upaya-Upaya Yang Dilakukan Aparat Kantor Pelayanan Pajak Kota
Malang Untuk Mengatasi Hambatan Pelaksanaan *Sunset Policy*74

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	76
B. Saran	78


DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR GAMBAR

Struktur Kantor Pelayanan Pajak Kota Malang.....	56
Tabel Tarif Pajak Penghasilan Orang Pribadi	66
Tabel Penghasilan Tidak Kena Pajak.....	67



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dewasa ini masyarakat dihadapkan dengan berbagai aktifitas yang dalam pelaksanaannya tidak terlepas dari fasilitas pembangunan. Fasilitas pembangunan sebagai pendukung aktivitas masyarakat ini tidak begitu saja diberikan oleh pemerintah, melainkan masyarakat harus membayar sejumlah uang untuk membiayai pengeluaran negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembayaran sebagian harta kekayaan yang dimiliki oleh masyarakat kepada negara yang dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang, namun pembayarannya tidak mendapatkan suatu balas jasa secara langsung dari negara yang berfungsi sebagai dana penyelenggaraan negara, dan sisanya digunakan untuk pembangunan untuk mengatur kehidupan sosial ekonomi masyarakat disebut dengan istilah pajak.¹

Seperti yang diketahui bahwa pajak bukan lagi merupakan sesuatu yang asing bagi masyarakat Indonesia. Sebagian kalangan telah menempatkan pajak secara proposional dalam kehidupannya, bahwa pajak telah dianggap sebagai salah satu kewajiban dalam bernegara, yaitu merupakan sarana untuk ikut berpartisipasi dalam membantu pelaksanaan tugas kenegaraan yang ditangani oleh pemerintah. Hal ini terlihat dari semakin banyaknya jumlah wajib pajak dan keikutsertaan masyarakat dari

¹ Liberty Pandiangan., *Pemahaman Praktis Undang-Undang Perpajakan Indonesia*, 2002, hlm. 19.

berbagai kalangan, apabila ada suatu penyelenggaraan kegiatan mengenai perpajakan.

Berbeda dengan kondisi sebelumnya, masyarakat menganggap bahwa pajak bukanlah hal yang penting bagi mereka. Saat itu, pajak tidak dianggap sebagai kewajiban kenegaraan, melainkan dianggap sebagai suatu beban, karena dengan membayar pajak akan mengurangi penghasilan atau harta kekayaan seseorang atau sebuah entitas bisnis. Dengan membayar pajak sesungguhnya masyarakat sebagai wajib pajak yang akhirnya memperoleh keuntungan sendiri. Hal ini dikarenakan pajak berfungsi sebagai pompa yang menyedot daya beli dari rumah tangga masyarakat yang kemudian dikembalikan lagi kepada masyarakat untuk memelihara hidup masyarakat dan membawa ke arah yang diinginkan (tujuan negara). Jadi, sebenarnya uang yang berasal dari masyarakat dikembalikan kepada masyarakat melalui saluran lain. Saluran lain ini bisa berupa, membuat atau memperbaiki jalan-jalan, sekolah-sekolah, memelihara keamanan, dan sebagainya. Semua itu untuk kepentingan masyarakat, perlindungan terhadap keamanan jiwa, dan harta benda rakyat pada umumnya.²

Banyaknya masyarakat yang kurang peduli terhadap pajak, mendorong pemerintah Indonesia melakukan reformasi perpajakan yang secara historis telah dilakukan sebanyak lima kali perubahan atas Undang-Undang Perpajakan yang telah ada sebelumnya (yaitu tahun 1983, 1985, 1994, 1997 dan 2000).³ Hal ini menunjukkan bahwa peraturan perpajakan Indonesia cukup akomodatif, dinamis, dan antisipatif dalam mengamati, mengkaji, dan menerapkan perkembangan yang terjadi di luar perpajakan seperti perkembangan ekonomi, moneter, industri dan perdagangan, bahkan

² Tunggul Anshari Setia Negara, *Pengantar Hukum Pajak*, Malang, 2006, hlm. 37.

³ *Ibid*, hlm. 3.

perkembangan sosial, politik, teknologi dan sebagainya. Perkembangan apapun yang terjadi di luar perpajakan, selalu diantisipasi dan diproyeksikan peraturan pajaknya.

Dengan demikian, langkah perubahan yang dilakukan pemerintah terhadap Undang-Undang Perpajakan hingga telah mencapai lima kali, bukanlah karena aturan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Perpajakan selalu salah atau tidak dapat dilaksanakan. Melainkan lebih diakibatkan oleh cepatnya terjadi perubahan-perubahan yang bahkan bersifat fundamental di berbagai aspek kehidupan, baik itu dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, pertanahan dan keamanan, maupun politik. Dilihat dari segi waktu, saat pelaksanaan reformasi perpajakan tersebut sangatlah tepat, sebagai upaya reposisi andalan dalam penerimaan negara.

Untuk mengakomodir perkembangan yang terjadi, pemerintah berupaya melakukan perubahan dan penyesuaian atas peraturan perpajakan yang berlaku sebelumnya, tidak terlepas dalam pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) yang sebagian besar diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000. Selain itu ketentuan formal mengenai ketentuan formal Pajak Penghasilan sebagian dimuat dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan, dan sebagian lagi dimuat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000.

Dalam penelitian ini, penulis lebih menitik beratkan pada Pajak Penghasilan (PPh) yang dibebankan pada wajib pajak khususnya orang pribadi, karena Pajak Penghasilan (PPh) sampai saat ini oleh sebagian besar

wajib pajak kurang dianggap penting. Bahkan tidak sedikit yang tidak mengetahui tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan Pajak Penghasilan (PPh) baik itu dalam hal kegunaannya, serta dibebankan kepada siapa saja Pajak Penghasilan (PPh) tersebut. Kenyataan yang terjadi di masyarakat adalah banyak wajib pajak yang tidak membayar Pajak Penghasilan (PPh) mereka. Pembayaran pajak tidak saja masuk pada Kas Negara melainkan juga akan dikembalikan lagi kepada masyarakat. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak berpengaruh kepada kepribadian wajib pajak yang malas membayar pajak.

Kurangnya kesadaran masyarakat akan membayar pajak tidak terlepas dari peran pemerintah sendiri dalam menginformasikan dan menanamkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah mengenai pajak yang harus mereka bayar. Oleh karena itu, maka Pemerintah Kota Malang menerapkan suatu kebijakan yang disebut sebagai *Sunset Policy* atau penghapusan sanksi pajak. Kebijakan ini merupakan kebijakan yang diterapkan pada tahun 2008 sebagai upaya untuk menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk melaporkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan membayar Pajak Penghasilan (PPh) mereka.

Sunset Policy adalah semacam pengampunan pajak yang terbatas pada sanksi administrasi berupa denda administrasi yang besarnya dihitung dari bunga yang tidak akan dikenakan apabila Wajib Pajak yang berhak menyampaikan Surat Pemberitahuan tertentu. Ada dua jenis pengampunan berupa penghapusan sanksi ini yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan baru-baru ini. Pertama adalah pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan untuk tahun

pajak sebelum tahun 2007. Kedua adalah penghapusan sanksi administrasi atas pajak yang tidak dibayar atau kurang dibayar untuk Tahun Pajak sebelum diperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi wajib pajak Orang Pribadi yang mendaftarkan diri secara sukarela untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Kebijakan inilah yang saat ini oleh pemerintah dilaksanakan secara optimal, guna meningkatkan ketaatan wajib pajak untuk membayar pajak. Walaupun bukan hal yang mudah merubah persepsi masyarakat untuk taat membayar pajak dengan adanya kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah ini. Dibutuhkan usaha yang keras dan pendekatan yang menyeluruh untuk terwujudnya tujuan dari sistem *Sunset Policy*.

Dari penelitian ini, penulis berharap bisa mengetahui bagaimana sistem *Sunset Policy* ini diterapkan untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk membayar Pajak Penghasilan (PPh) mereka. Apakah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Malang ini berpengaruh terhadap ketaatan wajib pajak dalam melaporkan Pajak Penghasilan (PPh) mereka serta untuk mengetahui berbagai macam hambatan serta solusi dalam pelaksanaan *Sunset Policy*. Untuk itulah dalam penelitian ini, penulis mengambil judul “**EFEKTIFITAS SUNSET POLICY TERHADAP KETAATAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM MELAPORKAN PAJAK PENGHASILAN (PPh)** (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Kota Malang) “

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana efektifitas *Sunset Policy* dalam upaya meningkatkan ketaatan wajib pajak orang pribadi untuk melaporkan Pajak Penghasilan (PPh) ?
2. Apa saja hambatan serta solusi untuk mengatasi diberlakukannya *Sunset Policy* bagi wajib pajak orang pribadi dalam melaporkan Pajak Penghasilan (PPh) mereka?

C. TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis efektifitas *Sunset Policy* dalam upaya untuk meningkatkan ketaatan wajib pajak orang pribadi untuk melaporkan Pajak Penghasilan (PPh).
2. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan diberlakukannya *Sunset Policy* bagi wajib pajak orang pribadi dalam melaporkan Pajak Penghasilan (PPh) mereka serta solusi untuk mengatasi hambatan tersebut.

D. MANFAAT PENELITIAN

Adapun hasil penelitian ini bermanfaat bagi :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini akan berguna sebagai bahan kajian ataupun sebagai bahan perbandingan mengenai penerapan *Sunset Policy* sebagai suatu kebijakan baru yang diberikan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak orang pribadi untuk sadar pajak yang akhirnya dapat membantu keuangan negara berkaitan dengan hukum pajak yang

berlaku dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

2. Secara Praktis


a. Bagi Masyarakat

Diharapkan dapat digunakan oleh masyarakat luas sebagai sebuah wacana yang dapat menambah wawasan, terutama yang berkaitan dengan masalah perpajakan dan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk menangani masalah perpajakan tersebut, sehingga masyarakat akan lebih responsif terhadap masalah tersebut dan dapat memberikan partisipasinya.

b. Bagi Direktorat Jenderal Pajak

Diharapkan dapat disajikan sebagai bahan masukan bagi Direktorat Jenderal Pajak dalam melaksanakan tugasnya untuk mengawasi jalannya pengaturan perpajakan serta upayanya untuk dapat membuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia meningkat sehingga pemerintah Indonesia dapat mensejahterakan masyarakatnya.

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Teori Efektifitas Hukum

Menurut Lawrence M. Friedman dalam bukunya yang berjudul *Law and Society* (Hukum dan Masyarakat), efektif tidaknya suatu perundang-undangan sangat dipengaruhi oleh 3 (tiga) faktor, yang kita kenal sebagai teori efektifitas hukum, ketiga faktor yang dimaksud adalah :

1. Substansi Hukum

Yang dimaksud dengan substansi hukum disini adalah peraturan yang terkait dengan dilaksanakannya *Sunset Policy*.

2. Struktur Hukum

Struktur hukum adalah para penegak hukumnya.

3. Budaya Hukum

Budaya hukum disini adalah bagaimana sikap masyarakat terhadap peraturan yang dijalankan. Apabila kesadaran masyarakat untuk mematuhi aturan yang telah ditetapkan, maka masyarakat akan menjadi faktor pendukung, namun apabila masyarakat tidak mau mematuhi aturan yang ada, maka masyarakat akan menjadi faktor penghambat utama dalam penegakan peraturan yang dimaksud.

Sedangkan menurut Sapiroto Raharjo, ketiga faktor yang telah dikemukakan oleh Friedman tadi ditambah satu faktor lagi, yaitu sarana atau fasilitas.⁴

Prof.Dr.Soerjono Soekanto SH.MA dalam naskah pidato pengukuhan sebagai Guru besar tetap dalam Sosiologi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, mengatakan bahwa secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Menurut Soerjono Soekanto, masalah pokok dari penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor yang dimaksud adalah:⁵

1. Faktor hukumnya sendiri, yaitu dibatasi pada Undang-Undang saja
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

⁴ Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, hlm. 14.

⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 5.

4. Faktor masyarakat dimana hukum tersebut berlaku
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Menurut A.Mukthie Fadjar, faktor-faktor penting dalam penegakan hukum adalah:⁶

1. Faktor Substansial

Peraturan hukum yang akan ditegakkan pengkaidahannya harus jelas dan tegas yang tidak mengandung multi interpretasi.

2. Faktor Struktural

Penegakan hukum sangat ditentukan juga oleh aparaturnya yaitu orang-orang atau pejabat-pejabat yang secara langsung berhubungan dengan pelaksanaan, pemeliharaan, dan usaha-usaha untuk mempertahankan hukum, yang apabila dipandang perlu sesuai dengan fungsinya yang diatur oleh Undang-Undang dapat memaksakan berlakunya hukum.

3. Faktor Kultural

Sikap para yustisiabel sangat membantu penegakan hukum di suatu negara dan hal itu berhubungan erat dengan kebudayaan, pengetahuan dan pendidikannya, dimana ketiganya sangat berpengaruh bagi kesadaran hukum para yustisiabel tersebut. Kesadaran hukum adalah keinsyafan untuk bertindak sesuai hukum yang berlaku.

4. Faktor Menejerial

Faktor pengorganisasian dalam penegakan hukum sangat penting, misalnya bagaimana menghindari tumpang tindih peraturan, bagaimana

⁶ A.Mukthie Fadjar, *Penegakan Hukum dan Hegemoni Kekuasaan Kuliah Umum untuk Pembukaan Tahun Akademik Baru Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, Malang 2 September 2002, hlm. 2.

penyebarluasan peraturan dalam masyarakat dan bagaimana menyelesaikan perkara secara cepat agar tidak berlarut-larut.

Dari pendapat-pendapat hukum tentang faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas hukum yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan bahwa efektif tidaknya suatu peraturan berlaku, sangat ditentukan oleh faktor-faktor berikut :

- a. Substansi hukum
- b. Struktur hukum
- c. Budaya hukum, yaitu budaya masyarakat dimana hukum itu diterapkan
- d. Sumber Daya Manusia. Dalam hal ini adalah Sumber Daya Manusia sebagai wajib pajak orang pribadi.
- e. Fasilitas. Fasilitas dibutuhkan untuk dapat menjalankan tugas menjadi lebih mudah.

B. Indikator Ketaatan

Menurut Safri Nurmantu, kepatuhan atau ketaatan perpajakan didefinisikan sebagai “suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya”. Terdapat dua macam kepatuhan atau ketaatan menurut Safri Nurmantu, yakni: kepatuhan atau ketaatan formal dan material.

1. Kepatuhan atau ketaatan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Misalnya ketentuan batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan tanggal 31 Maret. Apabila wajib pajak telah melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan sebelum atau

pada tanggal 31 Maret maka wajib pajak telah memenuhi ketentuan formal, akan tetapi isinya belum tentu memenuhi ketentuan material.

2. Kepatuhan atau ketaatan material yaitu suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan atau ketaatan material dapat meliputi kepatuhan atau ketaatan formal. Wajib pajak yang memenuhi kepatuhan atau ketaatan material adalah wajib pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap, dan benar Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai ketentuan dan menyampaikannya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sebelum batas waktu berakhir⁷.

Menurut Chaizi Nasucha, kepatuhan atau ketaatan Wajib Pajak dapat diidentifikasi dari kepatuhan atau ketaatan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri, untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT), dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang, dan dalam pembayaran tunggakan. Erard dan Feinstin (1994) seperti dikutip Chaizi Nasucha, menggunakan teori psikologi dalam kepatuhan atau ketaatan wajib pajak, yaitu rasa bersalah dan rasa malu, persepsi wajib pajak atas kewajaran dan keadilan beban pajak yang mereka tanggung, dan pengaruh kepuasan terhadap pelayanan pemerintah.⁸

Isu kepatuhan atau ketaatan dan hal-hal yang menyebabkan ketidakpatuhan serta upaya untuk meningkatkan kepatuhan atau ketaatan menjadi agenda penting di negara-negara maju, apalagi di negara-negara berkembang. Isu kepatuhan atau ketaatan menjadi penting karena ketidakpatuhan dan ketidaktaatan secara bersamaan menimbulkan upaya menghindarkan pajak, baik dengan *fraud* dan *illegal* yang disebut *tax*

⁷ Safri Nurmantu, *Pengantar Perpajakan*, hlm. 148.

evasion, maupun penghindaran pajak tidak dengan *fraud* dan dilakukan secara *legal* yang disebut *tax avoidance*. Pada akhirnya *tax evasion* dan *tax avoidance* mempunyai akibat yang sama, yaitu berkurangnya penyetoran pajak ke kas negara.⁹

Chaizi Nasucha dengan mengutip Richard M. Bird dan Milka Casanegra de Jantscher dalam buku *Improving Tax Administration In Developing Countries* (IMF, 1992), menyatakan bahwa berapa besarnya jurang kepatuhan atau ketaatan (*tax gap*), yaitu selisih antara penerimaan yang sesungguhnya dengan pajak potensial dengan tingkat kepatuhan atau ketaatan dari masing-masing sektor perpajakan merupakan pengukuran yang lebih akurat atas efektivitas administrasi perpajakan. Penyebab *tax gap* terutama lemahnya administrasi perpajakan. Keberhasilan pengumpulan pajak hanyalah merupakan akibat semakin sempitnya jurang kepatuhan atau ketaatan.

Semakin patuh atau taat rakyat membayar pajak berarti jurang kepatuhan atau ketaatan semakin sempit dan berarti pemungutan pajak lebih berhasil. Sebaliknya, semakin lebar jurang kepatuhan atau ketaatan maka semakin sedikit pajak yang berhasil dikumpulkan. Upaya mengurangi kesenjangan kepatuhan atau ketaatan dilakukan melalui penyempurnaan sistem administrasi perpajakan. Rendahnya *tax ratio* menunjukkan terdapatnya kesenjangan yang tajam di mana hal ini terkait erat dengan administrasi pajak. Masalah lemahnya administrasi perpajakan dialami oleh banyak negara sedang berkembang.¹⁰

Menurut Djoko Slamet Surjoputro dan Junaedi Eko Widodo, pada hakekatnya kepatuhan atau ketaatan wajib pajak dipengaruhi oleh kondisi

⁹ Safri Nurmantu, *loc .cit*

sistem administrasi perpajakan yang meliputi *tax service* dan *tax enforcement*. Langkah-langkah perbaikan administrasi diharapkan dapat mendorong kepatuhan atau ketaatan wajib pajak melalui dua cara yaitu :

1. Wajib pajak patuh atau taat karena mendapatkan pelayanan yang baik, cepat, dan menyenangkan serta pajak yang mereka bayar akan bermanfaat bagi pembangunan bangsa.
2. Wajib pajak akan patuh atau taat karena mereka berpikir bahwa mereka akan mendapat sanksi berat akibat pajak yang tidak mereka laporkan terdeteksi sistem informasi dan administrasi perpajakan serta kemampuan *crosschecking* informasi dengan instansi lain.¹¹

Menurut Gunadi administrasi perpajakan harus dapat meningkatkan kepatuhan atau ketaatan pembayar pajak. Hadi Purnomo menyatakan tiga strategi dalam meningkatkan kepatuhan atau ketaatan Wajib Pajak melalui administrasi perpajakan, yaitu

1. Membuat program dan kegiatan yang diharapkan dapat menyadarkan dan meningkatkan kepatuhan atau ketaatan sukarela, khususnya bagi Wajib Pajak yang belum patuh atau taat.
2. Meningkatkan pelayanan terhadap Wajib Pajak yang relatif sudah patuh atau taat sehingga tingkat kepatuhannya dapat dipertahankan atau ditingkatkan.
3. Meningkatkan kepatuhan atau ketaatan dengan program dan kegiatan yang dapat memerangi ketidakpatuhan (*combatting noncompliance*).

Menurut Guillermo Perry dan John Whalley, ketika sistem perpajakan suatu negara telah maju, pendekatan reformasi diletakkan pada peningkatan dalam kepatuhan dan ketaatan dan administrasi perpajakan. Peningkatan

¹¹ Djoko SlametSurjoputrodan Junaedi EkoWidodo, *loc .cit*.

kepatuhan dan ketaatan sangat penting dalam reformasi perpajakan, dan mungkin lebih penting daripada perubahan struktural dalam sistem perpajakan.

C. Pengertian Pajak

Pajak merupakan suatu fenomena menarik dalam kehidupan masyarakat. Hal ini tercermin dari pengertian pajak itu sendiri yaitu, “Pembayaran sebagian harta kekayaan yang dimiliki oleh masyarakat kepada negara yang dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang, namun pembayarannya tidak mendapatkan suatu balas jasa secara langsung dari negara yang berfungsi sebagai dana penyelenggaraan negara, dan sisanya digunakan untuk pembangunan untuk mengatur kehidupan sosial ekonomi masyarakat”.¹²

Terdapat bermacam-macam batasan atau definisi tentang “pajak” yang dikemukakan oleh ahli diantaranya adalah :¹³

1. Prof Dr.P.J.A. Andriani

Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

2. Prof. Dr. Rochmat Soemitro SH

¹² Liberty Pandiangan., *Pemahaman Praktis Undang-Undang Perpajakan Indonesia*, 2002, hlm. 19.

¹³ Achmad Tjahjono & M. Fakhrie Husein, *Perpajakan, edisi ketiga*. 2005, hlm. 2.

Pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Definisi tersebut kemudian dikoreksinya yang berbunyi sebagai berikut:

Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada Kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investmen.

3. Sommerfeld Ray M., Anderson Herschel M., dan Brock Horace R

Pajak adalah suatu pengalihan dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugasnya.

4. Pajak dari perspektif ekonomi dipahami sebagai beralihnya sumber daya dari sektor privat kepada sektor publik. Pemahaman ini memberikan gambaran bahwa adanya pajak menyebabkan dua situasi menjadi berubah. Pertama, berkurangnya kemampuan individu dalam menguasai sumber daya untuk kepentingan penguasaan barang dan jasa. Kedua, bertambahnya kemampuan keuangan negara dalam penyediaan barang dan jasa publik yang merupakan kebutuhan masyarakat.
5. Sementara pemahaman pajak dari perspektif hukum menurut Soemitro merupakan suatu perikatan yang timbul karena adanya undang-undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada negara, negara

mempunyai kekuatan untuk memaksa dan uang pajak tersebut harus dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan. Dari pendekatan hukum ini memperlihatkan bahwa pajak yang dipungut harus berdasarkan undang-undang sehingga menjamin adanya kepastian hukum baik bagi fiskus sebagai pengumpul pajak maupun wajib pajak sebagai pembayar pajak.

6. Pajak menurut Pasal 1 UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan tata cara perpajakan adalah

“Kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan dipergunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Dari definisi tersebut maka dapat ditarik kesimpulan tentang ciri-ciri yang terdapat pada pengertian pajak antara lain sebagai berikut:

- a. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang. Asas ini sesuai dengan perubahan ketiga UUD 1945 pasal 23A yang menyatakan ” pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dalam undang-undang”.
- b. Tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi perseorangan) yang dapat ditunjukkan secara langsung. Misalnya, orang yang taat membayar pajak kendaraan bermotor akan melalui jalan yang sama kualitasnya dengan orang yang tidak membayar pajak kendaraan bermotor.
- c. Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan.

- d. Pemungutan pajak dapat dipaksakan. Pajak dapat dipaksakan apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakan dan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Sedangkan yang dimaksud dengan hukum pajak adalah ” Keseluruhan dari aturan-aturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali melalui kas negara, sehingga ia merupakan bagian dari hukum publik, yang mengatur hubungan-hubungan hukum antara negara dan orang-orang atau badan-badan (hukum) yang berkewajiban membayar pajak”.¹⁴

D. Peranan Pajak bagi Negara

Undang-Undang Pajak sebagai bagian dari hukum yang mengikat warga merupakan elemen penting dalam menunjang pembangunan ekonomi. Saat ini, pajak merupakan kontributor terbesar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kita, yang berarti perannya sangat besar bagi kelangsungan pembangunan bangsa ini. Untuk meningkatkan penerimaan pajak, diperlukan perangkat hukum yang mengatur “pemajakan” terhadap rakyat. Prinsip yang utama adalah adanya keadilan pengenaan pajak. Keadilan akan tercapai jika adanya kepastian Undang-Undang Perpajakan.

E. Fungsi Pajak

¹⁴ R.Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, 1981, hlm. 1.

Pada dasarnya fungsi pajak adalah sebagai sumber keuangan negara. Namun ada fungsi lainnya yang tidak kalah pentingnya yaitu pajak sebagai fungsi mengatur¹⁵.

1. Sumber keuangan negara (*budgetair*)

Pemerintah memungut pajak terutama atau semata-mata untuk memperoleh uang sebanyak-banyaknya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran baik yang bersifat rutin maupun untuk pembangunan.

Fungsi sumber keuangan negara, fungsi pajak untuk memasukkan uang ke kas negara atau dengan kata lain fungsi pajak sebagai sumber penerimaan negara dan digunakan untuk pengeluaran negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan.

2. Fungsi mengatur / *non budgetair* (fungsi *regularend*)

Disamping usaha untuk memasukkan uang sebanyak mungkin untuk kegunaan kas negara, pajak harus dimaksudkan sebagai usaha pemerintah untuk campur tangan dalam hal mengatur dan bilamana perlu, mengubah susunan pendapatan dan kekayaan dalam sektor swasta.

Beberapa contoh pemungutan pajak yang berfungsi mengatur:

- a. Pemberlakuan bea masuk yang tinggi bagi barang impor dengan tujuan untuk melindungi produksi dalam negeri.
- b. Pemberian fasilitas *tax holiday* atau pembebasan pajak untuk beberapa jenis industri tertentu dengan maksud mendorong atau memotivasi para investor untuk meningkatkan investasinya.

¹⁵ Achmad Tjahjono & M. Fakhrie Husein, *Perpajakan ,edisi ketiga*, 2005, hlm. 4.

- c. Pembebasan Pajak Penghasilan atau sisa hasil usaha koperasi sehubungan dengan kegiatan usaha yang semata-mata dari dan untuk anggota.

F. Sistem Pemungutan Pajak

Pemungutan pajak dapat dilakukan dengan 3 cara berikut ini, yaitu¹⁶:

1. Stelsel nyata (riil)

Pengenaan pajak didasarkan pada obyek atau penghasilan yang sesungguhnya diperoleh oleh wajib pajak suatu tahun pajak. Dengan demikian pajak baru dipungut setelah akhir tahun pajak yaitu setelah diketahui penghasilan yang sesungguhnya.

2. Stelsel anggapan (*fictive stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan dan anggapan tersebut tergantung dari bunyi Undang-Undanganya.

3. Stelsel campuran

Kombinasi antara stelsel riil dan stelsel anggapan. Pengenaan pajak dilakukan pada awal tahun berjalan berdasarkan anggapan yang ditentukan dalam Undang-Undang dan kemudian dilakukan koreksi atas jumlah pajak terutang pada akhir tahun pajak.

Sistem pemungutan pajak¹⁷:

- a. *Official assessment system*

Suatu sistem pemungutan pajak dimana besarnya pajak yang harus dilunasi atau pajak terutang oleh wajib pajak ditentukan oleh fiskus (dalam hal ini wajib pajak bersifat pasif). Masyarakat atau wajib pajak

¹⁶ *Ibid*, hlm. 19.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 21.

baru akan mengetahui besarnya pajak yang harus dibayar setelah menerima Surat Kena Pajak (SKP).

b. *Self assessment system*

Suatu sistem pemungutan pajak dimana wewenang sepenuhnya untuk menghitung besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak diserahkan oleh fiskus kepada wajib pajak yang bersangkutan, sehingga dengan sistem ini wajib pajak harus aktif, sedangkan fiskus hanya bertugas memberikan keterangan dan pengawasan.

c. *With holding system*

Suatu cara pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga untuk memungut atau memotong besarnya pajak yang terutang. Dalam hal ini wajib pajak dan fiskus hanya bersikap tidak aktif.

Sistem *Self assessment sistem* merupakan sistem pemungutan pajak yang utama diterapkan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan. Dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan sistem *Self Assessment* ini menjadi landasan utama dalam sistem pemajakan. Dasar hukumnya adalah ketentuan pasal 12 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP).

Sistem *Self Assessment* itu mempunyai kelemahan karena kurang efisien dan efektif. Untuk menutupi kelemahan dan sebagai pelengkap sistem *Self Assessment*, Undang-Undang Pajak Penghasilan menggunakan dua sistem pemajakan sebagai berikut¹⁸:

a. Sistem pemotongan (*with holding system*)

¹⁸ Muda Markus & Lalu Hendry Yujana, *Pajak Penghasilan*, 2004, hlm. 232.

Pelaksanaan pemajakan dilakukan oleh pihak lain dengan cara pihak lain itu memotong pajak dari jumlah yang dibayarkan kepada wajib pajak, lalu menyetorkannya ke kas negara untuk dan atas nama wajib pajak. Pihak lain itu dinamakan Pemotong Pajak Penghasilan. Sebagai bukti bahwa Pemotong Pajak Penghasilan telah menyetorkan utang pajak penghasilan ke kas negara, Pemotong Pajak Penghasilan memberikan bukti pemotongan kepada wajib pajak bersangkutan.

b. Sistem pemungutan (*collecting system*)

Pelaksanaan pemajakan dilakukan oleh pihak lain dengan cara pihak lain itu memungut pajak dari wajib pajak bersangkutan, lalu menyetorkannya ke kas negara untuk dan atas nama wajib pajak. Pihak lain itu dinamakan Pemungut Pajak Penghasilan. Sebagai bukti bahwa Pemungut Pajak penghasilan telah menyetorkan utang pajak penghasilan ke kas negara, Pemungut Pajak Penghasilan memberikan bukti pemungutan pajak penghasilan kepada wajib pajak yang bersangkutan.

G. Dasar Hukum Pajak Penghasilan (PPh)

Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) yang berlaku saat ini, pertama kali dikeluarkan pada tahun 1983, yaitu dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1983. Undang-Undang ini kemudian diubah dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1991, diubah lagi dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1994 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2000.¹⁹

¹⁹ Soemarso S.R., *Perpajakan Pendekatan Komprehensif*, 2007, hlm. 164.

Undang-Undang Pajak Penghasilan merupakan hukum materil yang mengatur tentang pengenaan pajak terhadap objek penghasilan. Seperti halnya dengan hukum material lain, Undang-Undang Pajak Penghasilan, pada hakikatnya akan mencakupi masalah :

- a. Siapa yang dikenakan pajak;
- b. Apa yang dikenakan pajak;
- c. Berapa pajak yang dikenakan; dan
- d. Bagaimana pajak dikenakan.

H. Subjek Pajak Penghasilan (PPh)

Dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) Pasal 2, Subyek Pajak dapat diklasifikasikan menurut jenisnya sebagai ²⁰:

1. Orang pribadi;
2. Warisan yang belum terbagi sebagai suatu kesatuan menggantikan yang berhak;
3. Badan, badan dapat terdiri atas perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara dan daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau lembaga; dan
4. Bentuk usaha tetap.

Dilihat dari sudut asalnya, Subjek Pajak Penghasilan dapat digolongkan menjadi 2 (dua), yaitu:

²⁰ *Ibid*, hlm. 171.

a. Subjek Pajak dalam negeri, meliputi:

1. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu dua belas bulan atau orang yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia;
2. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia; dan
3. Warisan yang belum terbagi, sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.

b. Subjek Pajak luar negeri, adalah

1. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan;
2. Badan yang tidak didirikan atau tidak berkedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia atau yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia.

Wajib pajak dalam pajak penghasilan dapat digolongkan menjadi ²¹:

a. Berdasarkan sifatnya:

1. Wajib Pajak Orang Pribadi.
2. Wajib Pajak Badan.

b. Berdasarkan asalnya:

1. Wajib Pajak Dalam Negeri.
2. Wajib Pajak Luar Negeri.

²¹ *Ibid.* hlm. 192.

I. Objek Pajak Penghasilan (PPh)

Pajak Penghasilan dikenakan terhadap penghasilan. Definisi penghasilan menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan (Pasal 4 ayat 1) adalah sebagai berikut²²:

“Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.”

Termasuk dalam definisi penghasilan tersebut di atas di antaranya adalah:

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa.
2. Laba usaha.
3. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta.
4. Bunga, deviden, royalti, dan sewa.
5. Keuntungan karena pembebasan utang.
6. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing.
7. Selisih lebih karena penilaian kembali aktifa.
8. Premi asuransi.
9. Penghasilan lain-lain.

J. Pajak Penghasilan Pasal 21

1. Pajak Penghasilan Pasal 21

adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan.

²² Ibid, hlm. 175.

2. Pemotong PPh Pasal 21

- a. Pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan.
- b. Bendaharawan pemerintah baik Pusat maupun Daerah.
- c. Dana pensiun, Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek), PT Taspen, PT ASABRI.
- d. Perusahaan, badan dan bentuk usaha tetap.
- e. Yayasan, lembaga, kepanitia-an, asosiasi, perkumpulan, organisasi massa, organisasi sosial politik dan organisasi lainnya serta organisasi internasional yang telah ditentukan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan.

3. Penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21

- a. Pegawai tetap.
- b. Tenaga lepas (seniman, olahragawan, pencera-mah, pemberi jasa, pengelola proyek, peserta perlombaan, petugas dinas luar asuransi), distributor MLM/direct selling dan kegiatan sejenis.
- c. Penerima pensiun, mantan pegawai, termasuk orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima Tabungan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua.
- d. Penerima honorarium.
- e. Penerima upah.
- f. Tenaga ahli (Pengacara, Akuntan, Arsitek, Dokter, Konsultan, Notaris, Penilai, dan Aktuaris).

4. Penerima Penghasilan yang tidak dipotong PPh Pasal 21

- a. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat:

1. bukan warga negara Indonesia dan,
2. di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.

- b. Pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan oleh Keputusan Menteri Keuangan sepanjang bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia.

5. Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah:

- a. Penghasilan teratur berupa gaji, uang pensiun bulanan, upah, honorarium, premi bulanan, uang lembur, uang sokongan, uang tunggu, uang ganti rugi, tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan kemahalan, tunjangan jabatan, tunjangan khusus, tunjangan transport, tunjangan pajak, tunjangan iuran pensiun, tunjangan pendidikan anak, beasiswa, premi asuransi yang dibayar pemberi kerja dan penghasilan teratur lainnya dengan nama apa pun.
- b. Penghasilan tidak teratur berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, tunjangan cuti, tunjangan hari raya, tunjangan tahun baru, bonus, premi tahunan, dan penghasilan sejenis lainnya yang sifatnya tidak tetap.
- c. Upah harian, upah mingguan, upah satuan, dan upah borongan.
- d. Uang tebusan pensiun, uang pesangon, uang Tabungan Hari Tua (THT) atau Jaminan Hari Tua (JHT), dan pembayaran lain sejenis.
- e. Honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan, komisi, bea siswa, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dalam negeri.

- f. Gaji, gaji kehormatan, tunjangan lainnya yang terkait gaji, uang pensiun dan tunjangan lainnya yang terkait dengan uang pensiun.
- g. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama apa pun yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak atau wajib pajak yang dikenakan PPh final dan dikenakan PPh berdasarkan norma penghitungan khusus.

6. Tidak termasuk penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah:

- a. Pembayaran asuransi dari perusahaan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa.
- b. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan kecuali penerimaan dalam bentuk natura sebagaimana dimaksud dalam angka 5 huruf g.
- c. Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan dan iuran Jaminan Hari Tua kepada badan penyelenggara Jamsostek yang dibayar oleh pemberi kerja.
- d. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama apa pun yang diberikan oleh Pemerintah.
- e. Pajak yang ditanggung oleh pemberi kerja.
- f. Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah.

7. Keterangan lain

- a. Pemotong Pajak wajib memberikan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 baik diminta maupun tidak pada saat dilakukannya pemotongan pajak kepada orang pribadi bukan sebagai pegawai tetap, penerima

uang tebusan pensiun, penerima Jaminan Hari Tua, penerima pesangon, dan penerima dana pensiun.

- b. Pemotong Pajak PPh Pasal 21 wajib memberikan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 tahunan (form 1721-A1 atau 1721-A2) kepada pegawai tetap, termasuk penerima pensiun bulanan dalam waktu 2 (dua) bulan setelah tahun takwim berakhir.
- c. Apabila pegawai tetap berhenti bekerja atau pensiun pada bagian tahun takwim, maka Bukti Pemotongan (form 1721-A1 atau 1721-A2) diberikan oleh pemberi kerja selambat-lambatnya satu bulan setelah pegawai yang bersangkutan berhenti bekerja atau pensiun. Penerima penghasilan wajib menyerahkan surat pernyataan kepada Pemotong Pajak PPh Pasal 21 yang menyatakan jumlah tanggungan keluarga pada permulaan tahun takwim atau pada permulaan menjadi Subyek Pajak dalam negeri.

K. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah suatu sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) memiliki beberapa fungsi sebagai berikut:

1. Sebagai identitas wajib pajak. Dengan mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) berarti wajib pajak telah terdaftar di Direktorat Jenderal Pajak.
2. Untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan.

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) harus ditulis dalam setiap dokumen perpajakan, antara lain pada:

- a. Formulir pajak yang dipergunakan wajib pajak,
- b. Surat menyurat dalam hubungan perpajakan,
- c. Surat menyurat dalam hubungan dengan instansi tertentu yang mewajibkan mengisi Nomor Pokok Wajib Pajak.

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dapat hapus antara lain karena beberapa hal berikut:

- a. Wajib pajak meninggal dunia.
- b. Wanita kawin dengan tidak pisah harta.
- c. Warisan telah selesai dibagi.
- d. Badan dibubarkan sampai dengan penyelesaian likuidasi.²³

L. Surat Pemberitahuan (SPT)

Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.²⁴

Surat Pemberitahuan (SPT) mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Sebagai sarana melaporkan, melaksanakan, dan mempertanggungjawabkan perhitungan pajak terutang yang sebenarnya yang dilakukan sendiri oleh wajib pajak.
2. Sebagai laporan tentang pembayaran pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh wajib pajak dalam satu tahun pajak atau bagian tahun pajak.

²³ Tunggul Anshari Setia Negara, *Pengantar Hukum Pajak*, 2006, hlm. 62.

²⁴ *Ibid.* hlm. 64.

3. Sebagai laporan pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan pemungut pajak orang atau badan lain.
4. Merupakan alat penelitian atas kebenaran perhitungan pajak yang berutang yang dilaporkan oleh wajib pajak.

Secara garis besar, Surat Pemberitahuan (SPT), dibedakan menjadi dua yaitu:

1. Surat Pemberitahuan masa adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak terutang dalam suatu masa pajak atau dalam bagian dalam satu tahun.

Dalam hal ini, jika wajib pajak tidak menjadi wajib pajak selama satu tahun penuh karena baru datang di Indonesia, atau meninggal dunia sebelum tahun pajak berakhir maka pajaknya dihitung dari masa pajak yang kurang dari satu tahun. Untuk itu, wajib pajak harus memasukkan Surat Pemberitahuan masa.

2. Surat Pemberitahuan Tahunan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang dalam suatu tahun pajak.

M. Pengertian *Sunset Policy*

Sunset Policy adalah kebijakan pemberian fasilitas perpajakan semacam pengampunan pajak dalam bentuk penghapusan sanksi administrasi perpajakan berupa bunga yang diatur dalam pasal 37 A Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 yaitu:

1. Wajib Pajak yang menyampaikan pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebelum Tahun Pajak 2007, yang mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar dan

dilakukan paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah berlakunya Undang-Undang ini, dapat diberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

2. Wajib Pajak orang pribadi yang secara sukarela mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak paling lama 1 (satu) tahun setelah berlakunya Undang-Undang ini diberikan penghapusan sanksi administrasi atas pajak yang tidak atau kurang dibayar untuk Tahun Pajak sebelum diperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak dan tidak dilakukan pemeriksaan pajak, kecuali terdapat data atau keterangan yang menyatakan bahwa Surat Pemberitahuan yang disampaikan Wajib Pajak tidak benar atau menyatakan lebih bayar.

Berdasarkan pasal tersebut, maka ada dua jenis pengampunan berupa penghapusan sanksi ini yang diberikan oleh Undang-Undang KPU baru-baru ini. Pertama adalah pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas pembetulan SPT Tahunan untuk tahun pajak sebelum tahun 2007. Kedua adalah penghapusan sanksi administrasi atas pajak yang tidak dibayar atau kurang dibayar untuk Tahun Pajak sebelum diperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi wajib pajak Orang Pribadi yang mendaftarkan diri secara sukarela untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

N. Jenis Sunset Policy

Ada dua jenis Sunset Policy berdasarkan ketentuan, yaitu:

1. *Sunset Policy* untuk wajib pajak baru

Penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas pajak yang tidak atau kurang dibayar bagi wajib pajak orang pribadi yang secara sukarela mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dalam tahun 2008 dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi untuk Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya.

Fasilitas pembebasan sanksi pajak ini khusus diberikan kepada wajib pajak orang pribadi saja yang mendaftarkan diri secara sukarela dalam tahun 2008. Wajib pajak yang memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dalam tahun 2008 berdasarkan hasil ekstensifikasi termasuk dalam kriteria mendaftarkan diri secara sukarela dalam menggunakan fasilitas *Sunset Policy*.

Termasuk dalam lingkup penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi meliputi penyampaian SPT PPh yang terkait dengan pembayaran:

- a. Pajak Penghasilan pasal 29;
- b. Pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 dan/atau;
- c. Pajak penghasilan pasal 15, yang dibayar sendiri dan dilaporkan dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan.

2. *Sunset Policy* untuk Wajib Pajak lama

Wajib pajak lama adalah wajib pajak yang sudah terdaftar sebagai wajib pajak sebelum 1 Januari 2008. Penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak diberikan kepada wajib pajak lama, baik orang pribadi maupun badan, yang dalam tahun 2008 menyampaikan pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebelum tahun pajak 2007.

Termasuk dalam lingkup pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan pajak meliputi pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang terkait dengan pembayaran:

- a. Pajak penghasilan pasal 29;
- b. Pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 dan/atau;
- c. Pajak penghasilan pasal 15, yang dibayar sendiri dan dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.

O. Persyaratan *Sunset Policy* bagi wajib pajak

Persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan fasilitas penghapusan sanksi yang dikenal dengan *Sunset Policy* ini, wajib pajak baru harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Secara sukarela mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dalam tahun 2008;
2. Tidak sedang dilakukan pemeriksaan Bukti Permulaan, penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di pengadilan atas tindak pidana di bidang perpajakan;
3. Menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) tahun pajak 2007 dan sebelumnya terhitung sejak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif paling lambat tanggal 31 Maret 2009; dan
4. Melunasi seluruh pajak yang kurang dibayar yang timbul sebagai akibat dari penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebelum surat pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan.

Sedangkan persyaratan bagi Wajib Pajak Baru adalah sebagai berikut:

1. Telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebelum tanggal 1 Januari 2008;
2. Terhadap Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang dibetulkan belum diterbitkan surat ketetapan pajak;
3. Terhadap Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang dibetulkan belum dilakukan pemeriksaan atau dalam hal sedang dilakukan pemeriksaan, Pemeriksa Pajak belum menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan;
4. Telah dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan, tetapi Pemeriksaan Bukti Permulaan tersebut tidak dilanjutkan dengan tindakan penyidikan karena tidak diketemukan adanya Bukti Permulaan tentang tindak pidana di bidang perpajakan;
5. Tidak sedang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan, penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di pengadilan atas tindak pidana di bidang perpajakan;
6. Menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) tahun pajak 2006 dan sebelumnya paling lambat tanggal 31 Desember 2008; dan
7. Melunasi seluruh pajak yang kurang dibayar yang timbul sebagai akibat dari penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan.
8. Dalam hal wajib pajak membetulkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang sedang dilakukan pemeriksaan yang juga meliputi jenis pajak lainnya, maka pemeriksaan tersebut dihentikan kecuali untuk pemeriksaan terhadap surat pemberitahuan atas pajak lainnya menyatakan lebih bayar; atau pemeriksaan tersebut tetap dilanjutkan berdasarkan pertimbangan Direktur Jenderal Pajak.

9. Dalam hal Wajib Pajak membetulkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang tidak sedang dilakukan pemeriksaan, namun atas surat pemberitahuan jenis pajak lainnya untuk periode yang sama sedang dilakukan pemeriksaan, maka pemeriksaan tersebut dihentikan kecuali untuk pemeriksaan terhadap surat pemberitahuan atas pajak lainnya yang menyatakan lebih bayar; atau pemeriksaan tersebut tetap dilanjutkan berdasarkan pertimbangan Direktur Jenderal Pajak.
10. Dalam hal Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang dibetulkan menyatakan lebih bayar, pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan dianggap sebagai pencabutan atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang dibetulkan.

P. Fasilitas *Sunset Policy*

Pembetulan yang diberikan penghapusan sanksi administrasi berupa bunga adalah pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang disampaikan sebelum tanggal 1 Juli 2008 dan satu kali pembetulan setelah 30 Juni sampai dengan 31 Desember 2008. Dengan demikian, apabila sebelum 1 Juli wajib pajak sudah menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Pembetulan dan mendapatkan fasilitas *sunset policy*, maka setelah tanggal 1 Juli sampai dengan 31 Desember 2008 dapat melakukan sekali lagi pembetulan untuk mendapatkan fasilitas *sunset policy*.

Apabila sebelum 1 Juli 2008 wajib pajak lama belum melakukan pembetulan, maka hak atas penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan

Pembetulan hanya satu kali saja dalam rangka untuk mendapatkan fasilitas *sunset policy*.

Q. Denda dan Sanksi yang berhubungan dengan penyampaian SPT dalam rangka *Sunset Policy*

Undang-undang Pajak di Indonesia menganut sistem *self assesment*. Dengan sistem *self assesment*, maka wajib pajak diberikan kesempatan menghitung dan memperhitungkan sendiri pajak-pajaknya. Menghitung artinya menghitung sendiri besarnya pajak yang terutang. Memperhitungkan artinya memperhitungkan pajak-pajak yang sudah dipungut oleh pihak lain. Menghitung dan memperhitungkan tersebut untuk pajak penghasilan orang pribadi dituangkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan. Sistem *self assesment* memberikan kesempatan yang besar kepada wajib pajak, namun disertai dengan pengawasan. Sebagai imbal balik dari sistem *self assesment*, tentu saja serangkaian denda dan sanksi bisa dikenakan apabila terdapat ketidakbenaran dalam menyampaikan SPT nya. Disamping harus melunasi pajak yang kurang dibayar akibat ketidakbenaran, wajib pajak orang pribadi juga dapat dikenakan denda dan sanksi sebagai berikut:

1. SPT disampaikan melewati jangka waktu yang ditentukan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
2. Sudah menyampaikan SPT tepat pada waktunya, namun terdapat kesalahan kemudian membetulkan sendiri SPT yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar dikenai sanksi administrasi berupa

bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar;

3. Sudah dilakukan pemeriksaan namun belum diterbitkan Surat Ketetapan Pajak, wajib pajak dengan kesadaran sendiri mengungkapkan ketidakbenaran pengisian SPT dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pajak yang kurang dibayar;
4. Sudah dilakukan pemeriksaan namun belum dilakukan penyidikan, wajib pajak dengan kemauan sendiri mengungkapkan ketidakbenaran pengisian SPT, maka tidak dilakukan penyidikan dengan ketentuan wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari pajak yang kurang dibayar;
5. Berdasarkan hasil pemeriksaan, terdapat kekurangan pembayaran pajak, maka dikenakan sanksi administratif berupa bunga 2% (dua persen) per bulan.

R. Manfaat *Sunset Policy*

Wajib pajak yang menyampaikan SPT dalam rangka *sunset policy* akan memperoleh manfaat:

1. *Sunset policy* memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk menyampaikan SPT baru apabila dalam tahun yang bersangkutan belum pernah menyampaikan SPT. Dengan kesempatan ini, maka wajib pajak tidak dikenakan sanksi administrasi karena keterlambatan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT). Surat Pemberitahuan (SPT) yang seharusnya disampaikan untuk tahun pajak 2006 dan tahun-tahun sebelumnya, dapat

disampaikan pada tahun 2008 tanpa dikenakan sanksi. Ini artinya wajib pajak terhindar dari sanksi nomor 1 tersebut di atas.

2. *Sunset policy* memberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak. Sebagaimana disampaikan di atas, denda atas keterlambatan pelunasan kekurangan pajak adalah 2% (dua persen) per bulan dari pajak yang kurang dibayar. Ini artinya wajib pajak terhindar dari sanksi nomor 2 tersebut di atas.

3. SPT yang disampaikan dalam rangka *sunset policy* tidak dilakukan pemeriksaan pajak, kecuali terdapat data atau keterangan yang menyatakan bahwa Surat Pemberitahuan yang disampaikan Wajib Pajak tidak benar atau menyatakan lebih bayar. Dengan demikian, maka wajib pajak terhindar dari kemungkinan dikenakan kekurangan pembayaran dan denda pada saat pemeriksaan maupun setelah dilakukan pemeriksaan. Ini artinya wajib pajak terhindar dari kemungkinan adanya sanksi nomor 3, 4 dan 5 tersebut di atas.

S. Ketentuan *Sunset Policy*

Ketentuan yang ditetapkan dalam *Sunset Policy* adalah :

1. Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak menggunakan formulir SPT tahunan PPh Tahun Pajak yang bersangkutan.
2. Menuliskan “Pembetulan berdasarkan Pasal 37A UU KUP” atau “SPT berdasarkan Pasal 37A UU KUP” dibagian atas tengah Surat Pemberitahuan Induk dan setiap lampirannya.

3. Kurang bayar dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) harus dilunasi dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP).
4. Melampirkan Surat Setoran Pajak (SSP) lembar ke-3 pada Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh).
5. Disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat wajib pajak terdaftar.

T. Dasar Hukum *Sunset Policy*

Dasar hukum yang digunakan dalam pelaksanaan *Sunset Policy* antara lain adalah sebagai berikut :

1. Pasal 37A Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007
2. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.03/2008
4. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 27/PJ/2008
5. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 30/PJ/2008
6. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor 33/PJ/2008
7. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor 34/PJ/2008, tanggal 31 Juli yang memberikan penegasan pelaksanaan *sunset policy*

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan

Dalam rangka mengumpulkan data, maka diperlukan metode yang sesuai dan tepat dengan tujuan pembahasan, sehingga akan lebih mudah dalam memperoleh atau mengumpulkan data. Adapun metode pendekatan yang dipergunakan adalah yuridis sosiologis, dalam arti tidak hanya melihat dari segi peraturan tertulis saja, tapi juga mengkaitkan dengan kondisi-kondisi nyata yang berada di masyarakat.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Kantor Pelayanan Pajak Kota Malang. Pemilihan lokasi ini karena dengan pertimbangan bahwa Kota Malang merupakan kota terbesar kedua di Jawa Timur yang mempunyai pendapatan yang besar dalam hal perpajakan, khususnya Pajak Penghasilan (PPh). Sehingga penerapan *Sunset Policy* merupakan hal yang perlu diperhatikan efektifitasnya dalam masyarakat.

C. Jenis Data

Adapun jenis data yang akan diambil oleh penulis yaitu :

1. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari responden melalui wawancara dengan pihak yang terkait dengan data yang diperlukan, yang mana responden tersebut adalah Kepala Bagian Umum Kantor Pelayanan Pajak Kota Malang dan staf bagian Pajak Penghasilan Kantor Pelayanan Pajak Kota Malang.
2. Data sekunder adalah data-data yang diperoleh secara tidak langsung, yaitu yang berasal dari buku-buku, literatur, peraturan perundang-

undangan, dokumen-dokumen, arsip atau catatan-catatan penting lainnya yang terkait dengan obyek penelitian.

D. Populasi dan sampel

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama²⁵. Objek yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Kota Malang yang terlibat dalam mekanisme pengurusan Pajak Penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Kota Malang. Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah masyarakat Kota Malang yang menjadi yang termasuk ke dalam golongan wajib pajak orang pribadi yang terlibat dalam pengurusan ijin, yang dipilih dan disusun secara *purposive sampling*.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dimaksudkan agar peneliti bisa memperoleh data yang relevan dan akurat. Adapun teknik pengumpulan data adalah sebagai berikut :

1. Untuk data primer, teknik pengumpulan data yang dipakai penulis adalah dengan melakukan interview yaitu teknik pengumpulan data wawancara terarah atau *directive interview*, yaitu peneliti sudah mengatur pertanyaan-pertanyaan tertentu dengan membatasi aspek-aspek permasalahan yang diperiksa.
2. Studi kepustakaan dan dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan mencatat dan memanfaatkan data yang ada pada instansi yang berhubungan dengan peneliti, berupa dokumen, bahan laporan yang

²⁵ Bambang Suggono, 2002, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 116

terkait dengan masalah peneliti agar mendapatkan data dan informasi yang diperlukan yang dapat mendukung penelitian.

F. Analisa Data

Adapun data yang telah dikumpulkan, dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif analisis yaitu data yang diperoleh dipaparkan secara menyeluruh kemudian dilakukan analisis sehingga dapat disusun suatu kesimpulan yang menjawab permasalahan yang ada. Jadi metode ini mempelajari pernyataan responden serta kenyataan yang ada sebagai sesuatu yang utuh.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penyusunan penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menguraikan latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini penulis menguraikan teori-teori yang menyangkut tentang efektifitas *Sunset Policy* terhadap ketaatan wajib pajak orang pribadi dalam melaporkan Pajak Penghasilan (PPh).

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang metode pendekatan, jenis data, teknik pengumpulan data, analisis data, serta sistematika penulisan.


BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang pembahasan yang menyangkut tentang efektifitas *Sunset Policy* terhadap ketaatan wajib pajak orang pribadi dalam melaporkan Pajak Penghasilan (PPH) mereka.

BAB V : PENUTUP

Berisi tentang kesimpulan dari pembahasan dan saran-saran dari penulis sehubungan dengan permasalahan.

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Kantor Pelayanan Pajak Kota Malang

Kantor Pelayanan Pajak adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak. Kantor Pelayanan Pajak telah beberapa kali mengalami perubahan nama sejak masa penjajahan Belanda, hingga saat ini. Nama terakhir yang digunakan adalah Kantor Inspeksi Pajak

yang kemudian mulai tanggal 1 April 1989 berganti nama menjadi Kantor Pelayanan Pajak yang berada di bawah naungan Departemen Keuangan yang pengelolaannya diserahkan kepada Direktorat Jenderal Pajak.

Kantor Pelayanan Pajak mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, pengawasan administrative, dan pemeriksaan sederhana terhadap Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak tidak langsung lainnya dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugasnya Kantor Pelayanan Pajak menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengumpulan dan pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, pengamatan potensi perpajakan dan ekstensifikasi Wajib Pajak;
- b. Penelitian dan penatausahaan surat pemberitahuan tahunan, surat pemberitahuan masa serta berkas Wajib Pajak;
- c. Pengawasan pembayaran masa Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak tidak langsung lainnya;
- d. Penatausahaan piutang pajak, penerimaan, penagihan, penyelesaian keberatan, penatausahaan banding, dan penyelesaian restitusi Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak tidak langsung lainnya;
- e. Pemeriksaan sederhana dan penerapan sanksi perpajakan;
- f. Penerbitan surat ketetapan pajak;
- g. Pembetulan surat ketetapan pajak;
- h. Pengurangan sanksi pajak;
- i. Penyuluhan dan konsultasi perpajakan;

- j. Pelaksanaan administrasi Kantor Pelayanan Pajak.

Di satu Kabupaten atau Kota atau beberapa Kabupaten atau Kota dapat dibentuk 1 (satu) atau lebih dari 1 (satu) Kantor Pelayanan Pajak sesuai dengan beban kerja.

2. Lokasi Kantor Pelayanan Pajak Kota Malang

Kantor Pelayanan Pajak Malang merupakan Kantor Pelayanan Pajak yang berada di bawah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, Jawa Bagian Timur III, yang berlokasi di Jalan Merdeka Utara No.3 Kotamadya Malang. Lokasi ini sangat strategis karena terletak di pusat kota dan mudah dijangkau oleh Wajib Pajak. Wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Malang meliputi seluruh pemerintahan Kotamadya Malang yang meliputi:

1. Kecamatan Tumpang
2. Kecamatan Poncokusumo
3. Kecamatan Pakis
4. Kecamatan Dampit
5. Kecamatan Ampel Gading
6. Kecamatan Tirtoyudo
7. Kecamatan Sumbermanjing Wetan
8. Kecamatan Gedangan
9. Kecamatan Jabung
10. Kecamatan Bululawang
11. Kecamatan Gondang Legi
12. Kecamatan Wajak
13. Kecamatan Tajinan
14. Kecamatan Turen

15. Kecamatan Klojen
16. Kecamatan Sukun
17. Kecamatan Blimbing
18. Kecamatan Lowokwaru
19. Kecamatan Kedungkandang
20. Kecamatan Bantur

3. Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Kota Malang

Struktur organisasi dan uraian tugas yang ada di Kantor Pelayanan Pajak Malang adalah organisasi dengan bentuk garis-garis staf, dimana masing-masing bagian bertanggung jawab kepada bagian yang berada di atasnya.

1. Kepala Kantor Pelayanan Pajak

Jabatan ini dipegang oleh satu orang, dengan tugas dan wewenangnya adalah untuk mengawasi dan mengelola secara menyeluruh dan bertanggung jawab terhadap keseluruhan operasional kantor.

2. Sub Bagian Umum

- a. Koordinator pelaksana tata usaha dan kepegawaian, mempunyai tugas membantu urusan tata usaha, kepegawaian dan pelaporan.
- b. Koordinator Pelaksana Keuangan, mempunyai tugas membantu urusan keuangan.
- c. Koordinator Pelaksana rumah tangga mempunyai tugas membantu urusan rumah tangga dan perlengkapan.

3. Seksi Pengolahan Data Informasi (PDI), terdiri dari:

- a. Koordinator Pelaksana PDI I, mempunyai tugas membantu urusan pengolahan dan penyajian informasi dan pembuatan monografi pajak.
 - b. Koordinator Pelaksana PDI II, mempunyai tugas membantu pelaksana pemberi dukungan teknis computer.
 - c. Koordinator Pelaksana PDI III, mempunyai tugas membantu urusan penggalian potensi perpajakan dan ekstensifikasi Wajib Pajak.
4. Seksi Tata Usaha Perpajakan (TUP), terdiri dari:
- a. Koordinator Pelaksana Pelayanan Terpadu, mempunyai tugas membantu urusan penerimaan surat pemberitahuan, surat pajak lainnya serta melakukan penatausahaan, pendaftaran, pemindahbukuan, dan pembuatan identitas Wajib Pajak.
 - b. Koordinator Pelaksana Surat Pemberitahuan, mempunyai tugas mengadministrasikan Surat Pemberitahuan yang dilaporkan oleh Wajib Pajak.
 - c. Koordinator Pelaksana Ketetapan dan arsip Wajib Pajak, mempunyai tugas membantu urusan penerbitan SKP dan Kerasipan Wajib Pajak.
5. Seksi Pajak Penghasilan Orang Pribadi, terdiri dari:
- a. Koordinator Pelaksana Pajak penghasilan Orang Pribadi I, mempunyai tugas membantu urusan penatausahaan, pengecekan, dan perekaman surat pemberitahuan, serta pemantauan dan penatausahaan pembayaran masa Pajak Penghasilan Orang Pribadi.
 - b. Koordinator Pelaksana Pajak Penghasilan Orang Pribadi II, mempunyai tugas membantu urusan penatausahaan dan pelaksanaan pemeriksaan sederhana Wajib Pajak Orang Pribadi.
6. Seksi Pajak Penghasilan Badan, terdiri dari:

- a. Koordinator Pelaksana Pajak Penghasilan Badan I, mempunyai tugas membantu urusan penatausahaan, pengecekan dan perekaman surat pemberitahuan, serta penentuan dan penatausahaan pembayaran masa Pajak Penghasilan Badan.
 - b. Koordinator Pelaksana Pajak Penghasilan Badan II, mempunyai tugas membantu urusan penatausahaan dan pelaksanaan pemeriksaan sederhana Wajib Pajak.
7. Seksi Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan, terdiri dari:
- a. Koordinator Pelaksana Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan I, mempunyai tugas membantu urusan penetausahaan, pengecekan dan perekaman Surat Pemberitahuan, serta pemantauan dan penatausahaan pembayaran masa pemotongan dan pemungutan Pajak Penghasilan.
 - b. Koordinator Pelaksana Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan II, mempunyai tugas membantu urusan penatausahaan dan pelaksanaan pemeriksaan sederhana atas pelaksanaan kewajiban pemotongan dan pemungutan Pajak Penghasilan.
8. Seksi Pajak Pertambahan Nilai dan PTLL, terdiri dari:
- a. Koordinator Pelaksana Pajak Pertambahan Nilai Industri, mempunyai tugas membantu urusan penatausahaan dan perekaman Surat Pemberitahuan masa PPN, PPN BM, pengawasan pembayaran masa, konfirmasi faktur pajak, serta penatausahaan dan pelaksanaan pemeriksaan sederhana di sektor industri.
 - b. Koordinator Pelaksana Pajak Pertambahan Nilai Perdagangan, mempunyai tugas membantu urusan penatausahaan dan perekaman

Surat Pemberitahuan masa PPN, PPN BM, pengawasan pembayaran masa, konfirmasi faktur pajak, serta penatausahaan dan pelaksanaan pemeriksaan sederhana di sektor perdagangan.

- c. Koordinator Pelaksana Pajak Pertambahan Nilai Jasa dan PTL, mempunyai tugas membantu urusan penatausahaan dan perekaman Surat Pemberitahuan masa PPN, PPN BM, pengawasan pembayaran masa, konfirmasi faktur pajak, serta penatausahaan dan pelaksanaan pemeriksaan sederhana di sektor Jasa dan PTL.

9. Seksi Penagihan, terdiri dari:

- a. Koordinator Pelaksana Tata Usaha Piutang Pajak, mempunyai tugas mengusulkan penghapusan piutang pajak, penundaan dan angsuran.
- b. Koordinator Pelaksana Penagihan Aktif, mempunyai tugas membantu menyiapkan surat teguran, surat paksa, surat pemberitahuan, surat perintah melaksanakan penyitaan, serta usulan lelang dan dukungan penagihan lainnya.

10. Seksi Penerimaan dan Keberatan, terdiri dari:

- a. Koordinator Pelaksana Tata Usaha Penerimaan dan Restitusi Pajak dan Rekonsiliasi, mempunyai tugas membantu urusan penatausahaan penerimaan pajak, pembukuan restitusi, pembuatan register pemindahbukuan, pengolahan dan penatausahaan bermacam-macam penerimaan pajak, menyiapkan surat keputusan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dan surat perintah membayar kelebihan pajak serta rekonsiliasi penerimaan pajak, pengolahan dan penyaluran surat setoran pajak serta surat penghitungan pajak.

b. Koordinator Pelaksana Keberatan Pajak Penghasilan, mempunyai tugas membantu urusan penyelesaian keberatan, penyusunan uraian banding, peninjauan kembali dan sengketa Pajak Penghasilan.

c. Koordinator Pelaksana Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Tidak Langsung lainnya, mempunyai tugas membantu urusan penyelesaian keberatan, penyusunan uraian banding, peninjauan kembali dan sengketa Pajak Pertambahan Nilai atas Barang Mewah dan Pajak Tidak Langsung lainnya.

11. Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan

Mempunyai tugas pengamatan, penyuluhan dan juga melayani penyampaian Surat Pemberitahuan.





B. Efektifitas *Sunset Policy* dalam upaya meningkatkan ketaatan wajib pajak orang pribadi untuk melaporkan Pajak Penghasilan (PPh)

1. *Sunset Policy*

Sunset Policy merupakan kebijakan pemberian fasilitas perpajakan semacam pengampunan pajak dalam bentuk penghapusan sanksi administrasi perpajakan berupa bunga yang diatur dalam pasal 37 A Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan Tahun 2008 memberikan kewenangan kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk menghimpun data perpajakan dan mewajibkan instansi pemerintah, lembaga, asosiasi dan pihak lainnya untuk memberikan data kepada Direktorat Jenderal Pajak. Ketentuan ini memungkinkan Direktorat Jenderal Pajak mengetahui ketidakbenaran pemenuhan kewajiban perpajakan yang telah dilaksanakan oleh masyarakat. Untuk menghindarkan masyarakat dari pengenaan sanksi perpajakan yang timbul apabila masyarakat tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya secara benar, Direktorat Jenderal Pajak di tahun 2008 ini memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mulai memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela dan melaksanakannya dengan benar.

Sunset Policy ini hanya berlaku dalam satu tahun, yaitu mulai berlaku dari 1 Januari 2008 sampai dengan 31 Desember 2008, dan yang dapat memanfaatkan *Sunset Policy* adalah:

1. Orang Pribadi yang belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), yang dalam tahun 2008 secara sukarela mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan menyampaikan

Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh untuk tahun pajak 2007 dan tahun-tahun pajak sebelumnya paling lambat 31 Maret 2009.

2. Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan yang telah memiliki NPWP sebelum tahun 2008, yang menyampaikan pembetulan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2006 dan tahun-tahun pajak sebelumnya untuk melaporkan penghasilan yang belum diperhitungkan dalam pelaporan SPT Tahunan PPh yang telah disampaikan.

Sunset Policy memiliki dua jenis pengampunan. Pertama, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas pembetulan surat Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) untuk tahun pajak sebelum 2007. Besarnya sanksi normal adalah 2% per bulan yang dihitung berdasarkan kekurangan pembayaran pajak. Selain itu kedua, pemerintah juga akan menghapus sanksi administrasi atas pajak yang belum atau tidak dibayar untuk tahun pajak terakhir. Penghapusan ini berlaku bagi wajib pajak yang sukarela mendaftarkan diri demi mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pribadi.

Orang pribadi yang belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dapat memanfaatkan *sunset policy* dengan cara:

1. Mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP Domisili) atau melalui e-registration, dalam tahun 2008.
2. Mengisi SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2007 dan tahun-tahun pajak sebelumnya (sejak memperoleh penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak).

3. Melunasi pajak yang harus dibayar berdasarkan SPT Tahunan PPh ke Bank Persepsi atau Bank Devisa Persepsi atau Kantor Pos Persepsi dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP).
4. Menyampaikan SPT Tahunan PPh yang dilampiri dengan SSP, paling lambat tanggal 31 Maret 2009, ke KPP Domisili (KPP tempat Wajib Pajak terdaftar).

Terhadap Wajib Pajak yang tidak memanfaatkan fasilitas *Sunset Policy*, Direktorat Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak. Apabila hasil pemeriksaan menunjukkan adanya pajak yang tidak atau kurang dibayar, maka terhadap Wajib Pajak bersangkutan dikenai sanksi administrasi. Selain itu, apabila Direktorat Jenderal Pajak memiliki atau mendapatkan data atau keterangan lain yang menyebabkan adanya pajak yang masih harus atau kurang dibayar, maka Wajib Pajak juga dapat dikenai sanksi administrasi atas pajak yang masih harus atau kurang dibayar tersebut.

2. Cara memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak dalam rangka *Sunset Policy*

Sebelum memanfaatkan *Sunset Policy*, Wajib Pajak diharuskan mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah kewajiban yang sudah lama ada dan diatur dalam Undang-Undang Pajak. Awalnya, karyawan yang penghasilannya dari satu sumber/istrinya, tidak diwajibkan. Kini, tiap orang yang berpenghasilan di atas PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) wajib memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Mulai 2009, besar PTKP ini Rp. 15,84 juta/tahun atau Rp 1,32 juta/bulan. Semua hak dan kewajiban wajib pajak akan dicatat dan

disimpan dalam sistem administrasi berbasis TI (Teknologi Informasi). Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) inilah yang menjadi identitas pencatatan data tiap wajib pajak. Oleh karena itu, tiap nomor itu unik dan tak ada yang kembar.

Apabila sampai batas akhir yang ditentukan (31 Desember 2008) terbukti bahwa seorang wajib pajak sengaja tidak mengurus Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), sanksi terberatnya adalah pidana. Untuk mempermudah pendaftaran, Direktorat Jenderal Pajak membuka pendaftaran online lewat e-registration melalui www.pajak.go.id. Atau, para wajib pajak juga bisa mengurusnya langsung di Kantor Pelayanan Pajak, atau mendatangi gerainya di sejumlah mal atau tempat strategis di seluruh Indonesia termasuk di Kota Malang. Wajib Pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) akan menerima pemotongan pajak 20% lebih tinggi untuk PPh 21 (potongan pendapatan yang dilakukan oleh pemberi kerja) bagi karyawan. Sanksi ini akan makin besar (sampai 100%) pada mereka yang memiliki usaha jasa persewaan atau rekanan pemerintah.

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) menjadi identitas penting untuk kegiatan ekonomi lain. Memohon kartu kredit dari bank, membuka deposito, atau membeli properti (rumah, rusunawa, rusunami) juga membutuhkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai alat penjaminan atau prasyarat. Mulai tahun 2009, fasilitas bebas fiskal sudah bisa dinikmati oleh para pemilik Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Wajib Pajak (WP) dapat memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan mengisi formulir pendaftaran dan menyampaikan secara langsung atau melalui pos ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor

Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Pajak (KP2KP) / Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan (KP4) setempat dengan melampirkan:

a. Untuk WP Orang Pribadi:

- 1) Fotokopi KTP bagi Warga Negara Indonesia;
- 2) Foto kopi paspor ditambah surat pernyataan tempat tinggal/domisili dari yang bersangkutan bagi orang asing;

b. Untuk WP Badan:

- 1) Fotokopi akte pendirian dan perubahan atau surat keterangan penunjukkan dari kantor pusat bagi BUT (Bentuk Usaha Tetap);
- 2) Fotokopi KTP/Paspor salah seorang pengurus aktif;
- 3) Surat pernyataan tempat kegiatan usaha dari salah satu pengurus aktif.

Permohonan Pembuatan NPWP diselesaikan dalam jangka waktu 1 (satu) jam. Pendaftaran NPWP oleh Wajib Pajak dapat juga dilakukan secara elektronik melalui www.pajak.go.id.

3. Pengisian Surat pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan dalam rangka *Sunset Policy*

Wajib Pajak yang telah memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) selanjutnya mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) yang akan diserahkan/dibetulkan yang pada pokoknya berisi:

- a. Data pribadi Wajib Pajak;
- b. Penghasilan yang diperoleh oleh Wajib Pajak;
- c. Harta yang dimiliki oleh Wajib Pajak;
- d. Kewajiban Wajib Pajak

Pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan maupun tahun pajak yang disampaikan/dibetulkan diserahkan sepenuhnya

kepada Wajib Pajak berdasarkan prinsip *self assessment*. Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan yang disampaikan/dibetulkan harus menunjukkan kurang bayar. Formulir Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan yang digunakan Wajib Pajak dalam rangka *Sunset Policy* ditambahkan tulisan "SPT Berdasarkan Pasal 37A Undang-Undang KUP" di bagian atas tengah Surat Pemberitahuan (SPT) Induk dan setiap lampiran Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan. Khusus bagi Wajib Pajak yang telah terdaftar sebelum tahun 2008, Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan dalam rangka *Sunset Policy* dapat juga dituliskan "Pembetulan berdasarkan Pasal 37A UU KUP"

Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan yang disampaikan oleh Wajib Pajak baru (terdaftar dalam tahun 2008) sekaligus dianggap sebagai Surat Pemberitahuan (SPT) Pembetulan. Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan yang disampaikan oleh Wajib Pajak baru sebelum 1 Juli 2008 masih diberi kesempatan untuk dibetulkan kembali sebanyak 1 (satu) kali. Apabila Surat Pemberitahuan (SPT) yang disampaikan Wajib Pajak dalam rangka *Sunset Policy* belum diberi tanda khusus, maka petugas akan menghubungi dan mengkonfirmasi Wajib Pajak kemudian memberi tanda khusus.

4. Pemeriksaan pajak penghasilan bagi wajib pajak orang pribadi.

Wajib Pajak Pribadi adalah orang yang memperoleh penghasilan baik sebagai seorang direktur dari satu, beberapa, atau bahkan ratusan perusahaan atau seorang pemegang saham atau komisaris atau pegawai menengah atau pegawai rendah atau pekerja mandiri seperti dokter, notaris, pengacara. Wajib Pajak Orang Pribadi memiliki resiko mengalami pemeriksaan pajak.

Wajib Pajak Orang Pribadi melaporkan penghasilannya dengan mengisi dan memasukkan Surat Pemberitahuan (SPT) Wajib Pajak Orang Pribadi. Penghasilan yang dilaporkan biasanya terdiri dari penghasilan dari usaha adalah penghasilan yang diperoleh dari kegiatan usaha seperti berdagang atau memproduksi barang atau produk tertentu. Penghasilan dari pekerjaan bebas adalah penghasilan yang diperoleh dari kegiatan dalam profesi tertentu seperti dokter, pengacara, notaris/PPAT, konsultan, dan sebagainya.

Wajib Pajak Orang Pribadi biasanya juga merangkap sebagai pegawai pada pemberi kerja tertentu. Berkaitan dengan hal ini maka pemeriksa akan melakukan juga pengecekan dan pengujian terhadap berbagai dokumen yang berkaitan dengan penghasilan yang diperoleh dan formulir 1721-A serta bukti pemotongan PPh Pasal 21 dari masing-masing pemberi penghasilan.

Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi tertentu, penghasilan diinvestasikan dalam bentuk saham, tabungan, deposito, sewa, intellectual property, atau real property. Penghasilan yang diperoleh dari berbagai jenis investasi itu adalah dividen, bunga, royalti, atau capital gain. Kewajiban Pajak yang melekat pada berbagai penghasilan ini adalah PPh Pasal 23 atau PPh Final yang biasanya dipotong oleh pihak yang memberi penghasilan. Berkaitan dengan kewajiban ini, maka pemeriksa akan meminta berbagai dokumen dan informasi yang berkaitan seperti bukti-bukti kepemilikan deposito, tabungan, sewa-menyewa, jual-beli aktiva, dan sebagainya. Selain itu Pemeriksa juga akan menelusuri berbagai perubahan atau mutasi yang terjadi terhadap investasi itu. Hal ini dilakukan untuk mengetahui naik-turunnya potensi penghasilan sehingga jumlah penghasilan yang sebenarnya pada akhir tahun dapat diketahui dengan pasti. Jumlah penghasilan pada akhir tahun inilah yang akan menentukan

besarnya jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak untuk tahun bersangkutan.

Pemeriksaan Pajak menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 545/KMK/04/2000 mempunyai 2 tujuan pokok, yaitu:

Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan, dan pembinaan kepada Wajib Pajak; dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pemeriksaan uji kepatuhan dilakukan dengan cara menelusuri kebenaran Surat Pemberitahuan (SPT) yang disampaikan Wajib Pajak, pembukuan atau pencatatan dan pemenuhan kewajiban lainnya dibandingkan dengan keadaan atau kegiatan Wajib Pajak sebenarnya. Sedangkan pemeriksaan untuk tujuan lain biasanya dilakukan dalam rangka pemberian atau penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), penentuan daerah terpencil, sentralisasi pembayaran pajak dan lain sebagainya.

5. Contoh penghitungan Pajak Penghasilan

Penulis mengambil contoh orang dokter dengan penghasilan bruto sebesar Rp 100 juta per tahun yang berpraktek di Malang. Dokter ini sudah menikah dan punya tiga anak. Selain berprofesi sebagai dokter, ia juga punya usaha peternakan ayam di Cirebon dengan omzet Rp 40 juta per tahun maka contoh perhitungan pajak yang harus dibayar adalah:

Rp 100 juta x 45% (norma penghitungan untuk dokter) Rp. 45 juta

Rp 40 juta x 11% (norma penghitungan untuk peternak) Rp. 4,4 juta +

Total Penghasilan netto Rp. 49,9 juta

Penghasilan tidak kena pajak (kawin dengan 3 anak, K3) Rp. 8, 64 juta -

 Total Penghasilan kena Pajak Rp. 41,26 juta

Pajak PPh 5% (atas penghasilan Rp. 25 juta) Rp. 1,25 juta

Pajak PPh 10%(atas penghasilan Rp.16,26 juta) Rp. 1, 625 juta +

 Jumlah pajak terutang Rp. 2,876 juta

6. Tarif Pajak Penghasilan Orang Pribadi dan Penghasilan Tidak Kena Pajak

a. Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri

Tabel 6.1. Tarif pajak Penghasilan Orang Pribadi

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp. 50.000.000,-	5%
Diatas Rp. 50.000.000,- sampai dengan Rp. 250.000.000,-	15%
Diatas Rp. 250.000.000,- sampai dengan Rp. 500.000.000,-	25%
Diatas Rp. 500.000.000,-	30%
Tarif Deviden	10%
Tidak memiliki NPWP	20% lebih tinggi dari

	yang seharusnya
Tidak mempunyai NPWP untuk yang dipungut /potong	100% lebih tinggi dari yang seharusnya
Pembayaran Fiskal untuk yang punya NPWP	Gratis

Sumber : *Data Primer, tidak diolah, Desember 2008*

b. Penghasilan Tidak Kena Pajak

Tabel 6.2. Penghasilan Tidak Kena Pajak

No	Keterangan	Setahun
1.	Diri Wajib Pajak Pajak Orang Pribadi	Rp. 15.840.000,-
2.	Tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin	Rp. 1.320.000,-
3.	Tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami.	Rp. 15.840.000,-
4.	Tambahan untuk setiap anggota keturunan sedarah semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang diatnggung sepenuhnya , maksimal 3 orang untuk setiap keluarga	Rp. 1.320.000,-

Sumber : *Data Primer, tidak diolah, Desember 2008*

Selama dilaksanakannya *Sunset Policy* secara menyeluruh di Indonesia dalam semester pertama tahun 2008, Direktorat Jenderal Pajak dapat dikatakan gagal dalam mencapai target untuk menarik wajib pajak dalam memanfaatkan kebijakan pemerintah ini. Hal ini juga terjadi di Kota Malang, belum terjadi perubahan yang signifikan dari adanya program *Sunset Policy*. Secara umum, sampai akhir Juni tahun 2008 tambahan pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang tercapai hanya 75% saja dari target atau 600.000 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Sebelumnya, Direktorat Jenderal Pajak yakin bisa menarik wajib pajak untuk membuat Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sampai dengan 800.000 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) baru dalam waktu enam bulan pertama 2008. Dengan perolehan itu, sekarang jumlah pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) di Indonesia mencapai 6,1 juta orang.

Berbeda dengan perkembangan yang terjadi pada bulan Desember tahun 2008, terdapat kemajuan yang sangat signifikan berkaitan dengan *Sunset Policy* di Kantor Pelayanan Pajak Malang. Pada tanggal 18 Desember 2008, jumlah wajib pajak yang memanfaatkan *sunset policy* ini cukup banyak yang merespon dan telah mencapai sekitar 400 Surat Pemberitahuan (SPT). Hal ini menunjukkan bahwa antusias daripada wajib pajak sangat luar biasa, sehingga diperkirakan akan meningkat sampai dengan 500 Surat Pemberitahuan (SPT) atau diprediksi setara dengan nilai yang disetor dari kekurangan bayarnya dapat mencapai sekitar Rp 6 Milyar. Sampai saat ini sudah mencapai angka Rp 5,5 Milyar.

Pada tanggal 22 Desember 2008 telah terkumpul pembayaran Pajak Penghasilan (PPH) hasil dari *Sunset Policy* dari Wajib Pajak Kantor

Pelayanan Pajak Malang telah mencapai sekitar Rp 6,3 Milyar, hal ini ada kemungkinan masih bisa terus bertambah. Perkembangan daripada Wajib Pajak yang menyampaikan SPT *Sunset Policy* dimana sampai dengan saat ini sudah mencapai 438 Surat Pemberitahuan (SPT).

Pada tanggal 30 Desember 2008 Kantor Pelayanan Pajak Malang telah memperoleh pencapaian pajak penghasilan dari *Sunset Policy* senilai sekitar Rp 12 Milyar, dengan jumlah Surat Pemberitahuan (SPT) yang diterima sebanyak 833 Surat Pemberitahuan (SPT). Hal ini diluar prediksi Kantor Pelayanan Pajak Malang karena diprediksikan hanya sekitar 500 Surat Pemberitahuan (SPT) dan senilai Rp 6 Milyar artinya keinginan masyarakat wajib pajak badan dan orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Malang sangat antusias untuk memanfaatkan kesempatan ini. Apalagi didukung dengan perpanjangan *Sunset Policy* sampai dengan tanggal 28 Februari 2008 menunjukkan bahwa *Sunset Policy* sangat efektif untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk melaporkan Pajak Penghasilan mereka.

Hal ini didukung dengan banyaknya keuntungan yang akan diperoleh dengan memanfaatkan *Sunset Policy*, dan kerugian yang akan dialami oleh wajib pajak apabila tidak memanfaatkan *Sunset Policy* yaitu:

a. Keuntungan:

- 1) Tidak dikenai sanksi administrasi berupa bunga
- 2) Data dan informasi yang diungkapkan Wajib Pajak dalam SPT Tahunan PPh sehubungan dengan pemanfaatan *Sunset Policy*, tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan pemeriksaan, kecuali apabila ditemukan data kongkrit yang menyatakan bahwa SPT yang dibetulkan tersebut tidak benar

- 3) Data dan/atau informasi yang tercantum dalam SPT Tahunan PPh terkait dengan pemanfaatan *Sunset Policy* tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk menerbitkan surat ketetapan pajak atas jenis pajak lainnya
- 4) Bagi yang sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), mulai tahun 2009 akan terhindar dari pengenaan tarif PPh Pasal 21 lebih tinggi 20% dan untuk Pasal 22 dan Pasal 23 lebih tinggi 100%.
- 5) Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang akan berangkat ke luar negeri, mulai tahun 2009 tidak perlu membayar Fiskal Luar Negeri.

b. Kerugian:

- 1) Wajib pajak tidak dapat terbebas dari sanksi yang memberatkan wajib pajak, dengan bukti data dan informasi yang diperoleh Direktorat Jenderal Pajak mengenai semua hal yang berkaitan dengan perpajakan dari berbagai institusi atau lembaga Pemerintah maupun swasta.
- 2) Perasaan bersalah dan kemungkinan besar menjadi objek pemeriksaan.

C. Hambatan diberlakukannya *Sunset Policy* bagi wajib pajak dalam melaporkan Pajak Penghasilan (PPh)

Hambatan diberlakukannya *Sunset Policy*:

1. Kendala utama penambahan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi wajib pajak adalah karena wajib pajak takut pada aparat pajak.
2. Masyarakat belum mengerti benar fungsi pajak, yakni iuran masyarakat kepada Negara yang diperuntukkan untuk pemenuhan fasilitas-fasilitas umum. Sebagai gambaran di Wilayah Malang yang tercatat memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sekitar 136 ribu, hal ini masih kecil sekali dibandingkan dengan jumlah Wajib Pajak yang ada.

3. Banyaknya Wajib Pajak yang belum memahami ataupun memperoleh penjelasan mengenai *Sunset Policy*.
4. Masih adanya Wajib Pajak yang merasa takut bahwa kebijakan tersebut akan dipakai oleh Ditjen Pajak untuk ,memeriksa kesalahan-kesalahan pada waktu lalu.
5. Banyak Wajib Pajak yang takut laporannya menjadi ‘senjata makan tuan’.
6. Adanya anggapan bahwa pemeriksaan atas wajib pajak pribadi akan muncul perbedaan perhitungan antara wajib pajak dan aparat pajak. Padahal pemeriksaan pajak bagi wajib pajak orang pribadi masih tetap menganut sistem *self assessment*, sehingga aparat pajak seharusnya percaya bahwa pengisian SPT yang dilakukan oleh Wajib Pajak adalah benar.
7. Ketautan Wajib Pajak apabila berurusan dengan pajak. Selain rumit dan berbelit, sudah menjadi rahasia umum jika masih banyak aparat pajak yang cenderung menekan Wajib Pajak yang kurang paham atas kewajiban membayar pajak.

Dari beberapa hambatan tersebut di atas maka beberapa cara yang dapat dilakukan wajib pajak dalam menghadapi pemeriksaan pajak yaitu:

1. Menganggap bahwa Masalah Pajak adalah hal yang penting.

Menganggap bahwa Masalah Pajak adalah bukan hal yang penting akan membuat wajib pajak menjadi lengah dan ceroboh. Hal itu akan mempersulit dan merugikan wajib pajak.

2. Jangan berbuat atau berniat curang.

Perbuatan curang akan menurunkan kredibilitas wajib pajak di depan aparat pajak. Turunnya kredibilitas membuat aparat pajak akan selalu

curiga dengan seluruh aspek pajak yang akan dikerjakan oleh wajib pajak. Hal ini akan mempersulit wajib pajak di kemudian hari. Jika wajib pajak tidak mampu membayar pajak, lebih baik wajib pajak datang kepada aparat pajak untuk meminta jalan keluar. Dapat dimungkinkan wajib pajak akan memperoleh pengurangan pembayaran cicilan, bahkan pengampunan pajak sekalipun. Kejujuran wajib pajak akan di hargai sekali oleh aparat pajak.

3. Mengerjakan pencatatan dan pembukuan setiap hari.

Seringkali wajib pajak menunda pekerjaan seperti pencatatan atau pembukuan transaksi. Pekerjaan yang sebenarnya bisa diselesaikan 1 jam sehari bisa jadi memakan waktu satu minggu jika di kerjakan di akhir bulan. Belum lagi dibutuhkan keakuratan ingatan wajib pajak untuk memutar ulang transaksi selama 1 bulan.

4. Simpan dan dokumentasikan bukti-bukti dengan baik.

5. Bukti transaksi berupa kuitansi, bon pembelian, Faktur Pajak, Bukti Pemotongan, dan lain sebagainya harus disimpan di tempat yang mudah dicari. Pada saat pemeriksaan, ucapan dan argumentasi wajib pajak tidak akan didengarkan oleh aparat pajak jika tidak disertai dengan bukti-bukti.

6. Mengusahakan memperkecil transaksi tunai. Transaksi melalui perbankan akan membantu meringankan pekerjaan pembukuan wajib pajak. Wajib pajak tinggal meminta bank statement kapan saja . aparat pajak cenderung mempercayai bukti yang dikeluarkan oleh perbankan pada saat memeriksa wajib pajak.

7. Menambah pengetahuan perpajakan wajib pajak.

Pengetahuan wajib pajak tentang pajak akan membantu saat diperiksa. Terkadang aparat pajak kadang lupa tentang perlakuan pajak suatu

transaksi. Dengan demikian wajib pajak akan terhindar dari koreksi-koreksi yang tidak perlu. Selama ini banyak perusahaan beranggapan bahwa urusan pajak adalah urusan bagian keuangan. Anggapan ini salah karena ketidakpahaman bagian lain seperti bagian hukum, HRD, pengadaan tentang pajak akan membuat semakin besarnya biaya pajak wajib pajak. Justru bagian keuangan adalah filter paling akhir dari suatu transaksi.

8. Bertanya pada ahlinya. Sebagai upaya pencegahan wajib pajak hendaknya mempunyai konsultan atau teman untuk berdiskusi dan berkonsultasi mengenai masalah pajak. Selain itu wajib pajak juga bisa meminta bantuan bagian Penyuluhan Kantor Pelayanan Pajak di kotawajib pajak tinggal. Mereka dengan senang hati akan membantu memberikan jalan keluar. Apabila belum puas, wajib pajak dapat menulis surat pertanyaan kepada Pusat Penyuluhan Direktorat Jenderal Pajak di Jakarta
9. Membuat *tax calendar*. *Tax calendar* berfungsi untuk mengingatkan wajib pajak tanggal-tanggal penting dalam siklus Administrasi perpajakan. Hal ini akan mencegah wajib pajak lupa membayar pajak atau lupa melaporkan pajak. Sekali lagi bukan masalah denda yang memang tidak seberapa, tetapi semakin banyak kesalahan diperbuat, maka kredibilitas wajib pajak akan semakin turun di depan aparat pajak.

D. Upaya-upaya yang dilakukan aparat Kantor Pelayanan Pajak Kota Malang untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan *Sunset Policy*

Upaya-upaya yang dilakukan aparat Kantor Pelayanan Pajak Kota Malang untuk mengatasi hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan *Sunset Policy* adalah:

1. Melakukan sosialisasi tentang *Sunset Policy*
2. Memperbaiki mekanisme dengan cara menerbitkan surat edaran yang lebih jelas sehingga tidak ada lagi tafsiran berbeda-beda soal program *Sunset Policy*
3. Penyisiran property, yakni pada orang per orang yang memiliki barang-barang mewah, selain itu penyisiran melalui pemberian kerja pada perusahaan mulai dari pemegang saham, pengurus, sampai dengan pegawai
4. Melakukan pembenahan internal secara terus menerus, artinya bagaimana cara memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
5. Melakukan pembenahan secara eksternal, yaitu menyamakan persepsi dengan bank dalam pengenaan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
6. Mensosialisasikan jaminan data dalam SPT tidak digunakan untuk menerbitkan surat ketetapan pajak.
7. Membuka layanan informasi pajak Direktorat Jenderal Pajak (DPJ) melalui kring pajak. System layanan informasi pajak ini dikemas melalui cara tanya jawab mengenai kebijakan *Sunset Policy*.
8. Aparat pajak mengumpulkan data-data dan program *canvassing* atau program kenali Wajib Pajak serta dari *leverage* atas wajib pajak orang pribadi yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak sejak 2001.

9. Memperpanjang waktu pelayanan Kantor Pelayanan Pajak di seluruh Indonesia termasuk di Kota Malang khusus tanggal 30 dan 31 Desember 2008 dari jam 07.30 s/d 19.00 WIB.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam bab hasil dan pembahasan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Efektifitas *Sunset Policy* dalam rangka meningkatkan ketaatan wajib pajak orang pribadi untuk melaporkan Pajak Penghasilan mereka terbukti dari tercapainya perolehan pajak penghasilan melalui *Sunset Policy* di Kantor Pelayanan Pajak Malang pada tanggal 30 Desember 2008 senilai sekitar Rp 12 Milyar, dengan jumlah Surat Pemberitahuan (SPT) yang diterima sebanyak 833 Surat Pemberitahuan (SPT). Hal ini diluar prediksi Kantor Pelayanan Pajak Malang karena diprediksikan hanya sekitar 500 Surat Pemberitahuan (SPT) dan senilai Rp 6 Milyar artinya masyarakat termasuk wajib pajak badan dan orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Malang sangat antusias untuk memanfaatkan kesempatan *Sunset Policy*. Hal ini didukung dengan perpanjangan *Sunset Policy* sampai dengan tanggal 28 februari 2008 menunjukkan bahwa *Sunset Policy* sangat efektif untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk melaporkan Pajak Penghasilan mereka.

Efektifitas *Sunset Policy* ini ditunjang oleh banyaknya upaya yang dilakukan aparat Kantor Pelayanan Pajak Malang untuk menumbuhkan kepercayaan wajib pajak dengan cara membuka seminar-seminar terbuka, memberikan selebaran di pusat kota, serta mendatangi wajib pajak di beberapa tempat untuk memberikan informasi langsung.

2. Hambatan yang terjadi dengan diberlakukannya *Sunset Policy* adalah sebagian besar wajib pajak merasa takut kepada aparat pajak. Hal ini didasarkan karena wajib pajak takut bahwa kebijakan tersebut akan dipakai oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memeriksa kesalahan-kesalahan pada waktu lalu yang menjadikan laporan wajib pajak sebagai senjata bagi

mereka sendiri. Selain itu hambatan diberlakukannya *Sunset Policy* adalah masyarakat sebagai wajib pajak belum mengerti benar mengenai fungsi pajak, sehingga dalam semester pertama diberlakukannya *Sunset Policy* tidak terjadi perubahan yang signifikan. Selain itu banyaknya wajib pajak yang belum memahami ataupun memperoleh penjelasan mengenai *Sunset Policy* menjadikan salah satu hambatan yang mendasar.


3. Upaya yang dilakukan aparat Kantor Pelayanan Pajak Malang sebagai solusi untuk mengatasi hambatan-hambatan diberlakukannya *Sunset Policy* adalah dengan cara melakukan sosialisasi mengenai *Sunset Policy*, selain itu aparat Kantor Pelayanan Pajak Kota Malang melakukan perbaikan mekanisme dengan cara menerbitkan surat edaran yang lebih jelas sehingga tidak ada lagi tafsiran yang berbeda-beda mengenai *Sunset Policy*. Upaya lain yang dilakukan adalah membuka layanan informasi melalui cara Tanya jawab mengenai *Sunset Policy*, serta memperpanjang waktu pelayanan Kantor Pelayanan Pajak di seluruh Indonesia termasuk di Kota Malang khusus tanggal 30 dan 31 Desember 2008 dari jam 07.30 s/d 19.00 WIB.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis sajikan sehubungan dengan program *Sunset Policy* yang telah terbukti efektif untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk melaporkan Pajak Penghasilan mereka adalah:

1. Berkaitan dengan wajib pajak orang pribadi dan badan yang belum memanfaatkan program *Sunset Policy* untuk segera memanfaatkan program ini, karena dengan ikut serta dalam program ini sama dengan ikut serta untuk meningkatkan pendapatan Negara di tengah ancaman defisit anggaran.

2. Memperpanjang masa berlaku *Sunset Policy* yang hanya berlaku 1 (satu) tahun mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2008.
3. Selain itu juga terhadap Direktorat Jenderal Pajak yang telah mengupayakan secara maksimal program *Sunset Policy* untuk mengeluarkan kebijakan baru yang tidak terbatas pada Pajak penghasilan saja yang berfungsi untuk meningkatkan pendapatan Negara secara maksimal.



LEMBAR PERSETUJUAN

EFEKTIFITAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA NOMOR 66/PMK.03/2008

TENTANG *SUNSET POLICY* TERHADAP KETAATAN WAJIB PAJAK

ORANG PRIBADI DALAM MELAPORKAN

PAJAK PENGHASILAN (PPh)

(Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Malang)

Oleh :

PRAMITA RYAL HERDAIS SUSANTI

NIM. 0510113174

Disetujui pada tanggal :

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Lutfi Effendi, SH, M.Hum

Agus Yulianto, SH, MH

NIP. 131577617

NIP. 131573915


Mengetahui

Ketua Bagian

Hukum Administrasi Negara

Agus Yulianto, SH, MH

NIP. 131573915



UNIVERSITAS BRAWIJAYA



DAFTAR PUSTAKA

Brotodihardjo, R. Santoso, 1989, *Pengantar Ilmu Pajak*. Bandung. Eresco.

Fadjar, Mukhtie, 2002, *Penegakan Hukum dan Hegemoni Kekuasaan*, Bandung, Bina Cipta.

Judisseno, Rimsky S. 2004, *Perpajakan*, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, PT.Gramedia Pustaka Utama.

Nurmantu, Safri, 2003, *Pengantar Perpajakan*, Granit, Jakarta.

Pandiangan, Liberty, 2002, *Pemahaman Praktis Undang-Undang Perpajakan Indonesi*, Jakarta, Erlangga.

Raharjo, Satjipto, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru.

Rusjdi, Muhammad, 2002, *Pajak Penghasilan*, Think Tax Information, Surabaya.

Rusjdi, Muhammad, 2004, *KUP Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Dilengkapi Peraturan Perundang-undangan Terbaru*, Jakarta, PT. Indeks Kelompok Gramedia.

Soekanto, Soerjono, 2002, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.

Sugiono, Bambang, 2002, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.

Tjahjono, Ahmad & Husein, M. Fakhrie, 2005, *Perpajakan, edisi ketiga*. Yogyakarta. Unit Penerbit dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN.

Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2008 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi atas Keterlambatan Pelunasan Kekurangan Pembayaran Pajak Sehubungan dengan Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan untuk Tahun Pajak 2007 dan Sebelumnya serta Pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Untuk Tahun Pajak Sebelum Tahun Pajak 2007

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Penyampaian atau Pembetulan Surat Pemberitahuan dan Persyaratan Wajib Pajak yang dapat Diberikan Penghapusan Sanksi Administrasi dalam rangka Penerapan Pasal 37 A Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 27/PJ/2008 tentang Tata Cara Penyampaian, Pengadministrasian, serta Penghapusan Sanksi Administrasi sehubungan dengan Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi untuk Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya, dan Sehubungan dengan Pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atau Wajib Pajak Badan untuk Tahun Pajak 2007

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 30/PJ/2008 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 27/PJ/2008 Tata Cara Penyampaian Pengadministrasian, serta Penghapusan Sanksi Administrasi Sehubungan dengan Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi untuk Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya dan Sehubungan dengan Pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan untuk Tahun Pajak sebelum Tahun Pajak 2007

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-33/PJ/2008 tentang Tata Cara Pemberian NPWP, Penerimaan dan Pengolahan SPT Tahunan PPH, Penghapusan Sanksi Administrasi, Penghentian Pemeriksaan, dan Pengadministrasian Laporan terkait dengan Pelaksanaan Pasal 37A Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-34/PJ/2008 tentang Penegasan Pelaksanaan Pasal 37A Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan beserta Ketentuan Pelaksanaannya



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
DIREKTORAT PENYULUHAN PELAYANAN DAN HUMAS

PENGUMUMAN
PENG- 10 /PJ.9/2008

KETENTUAN PELAKSANAAN *SUNSET POLICY*
BAGI WAJIB PAJAK YANG TERDAFTAR PADA TAHUN 2005

Sehubungan dengan pertanyaan masyarakat tentang pelaksanaan *Sunset Policy* bagi Wajib Pajak yang telah diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan tahun terdaftar 2005 dan tertulis pada NPWP-nya tersebut dua digit pertama 17, 18, 19, 27, 28, 29, 37, atau 38, maka dengan ini disampaikan bahwa WP dengan kriteria tersebut diperlakukan sebagai WP baru (terdaftar di tahun 2008) dan diperbolehkan menyampaikan SPT Tahunan PPh untuk Tahun Pajak 2007 serta Tahun-Tahun Pajak sebelumnya paling lambat 31 Maret 2009.

Masyarakat tidak perlu bimbang atau bingung karena nomor-nomor tersebut dapat diidentifikasi oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Demikian disampaikan untuk diketahui dan dipahami masyarakat.

Jakarta, 23 Desember 2008
Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Humas

t.t.d

Djoko Slamet Surjoputro

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SURAT EDARAN**No. SE-34/PJ/2008****TENTANG****PENEGASAN PELAKSANAAN PASAL 37A UNDANG-UNDANG****KETENTUAN UMUM DAN****TATA CARA PERPAJAKAN BESERTA KETENTUAN****PELAKSANAANNYA**

Sehubungan dengan pelaksanaan *Sunset Policy* berdasarkan Pasal 37A Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang ketentuan pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.03/2008, dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 27/PJ/2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 30/PJ/2008, serta Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-33/PJ/2008 tanggal 27 Juni 2008, maka untuk memudahkan pelaksanaan dan menciptakan keseragaman penafsiran atas ketentuan-ketentuan tersebut, perlu diberikan penegasan sebagai berikut:

I. Umum

Dalam rangka pelaksanaan *Sunset Policy* diberikan penegasan sebagai berikut:

1. Konsep dasar undang-undang perpajakan yang mengatur tentang *Sunset Policy* adalah sistem *self assessment*. Dalam sistem *self assessment*, Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sebagai konsekuensi pemberian kepercayaan tersebut, Wajib Pajak wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan berikut keterangan dan/atau dokumen yang harus dilampirkan, yang telah diisi secara benar, lengkap, dan jelas.
2. *Sunset Policy* memberi kesempatan kepada:
 - a. Wajib Pajak yang telah memiliki NPWP sebelum tanggal 1 Januari 2008 untuk membetulkan SPT Tahunan PPh untuk Tahun Pajak 2006 dan/atau Tahun-Tahun Pajak sebelumnya; dan

- b. Wajib Pajak orang pribadi yang memperoleh NPWP secara sukarela dalam tahun 2008 untuk menyampaikan SPT Tahunan PPh untuk Tahun Pajak 2007 atau Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya, untuk memperoleh fasilitas berupa penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pembayaran pajak atau bunga atas pajak yang tidak atau kurang dibayar.
3. Mengingat fasilitas *Sunset Policy* berdasarkan sistem *self assessment*, maka penentuan Tahun Pajak terkait dengan SPT Tahunan PPh yang disampaikan atau dibetulkan diserahkan kepada Wajib Pajak.
4. Ketentuan *Sunset Policy* berdasarkan Pasal 37A Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan bersifat khusus dan hanya berlaku untuk jangka waktu terbatas sehingga beberapa ketentuan umum yang diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan tidak berlaku. Ketentuan umum yang tidak berlaku sehubungan dengan *Sunset Policy* seperti ketentuan yang terkait dengan:
 - a. pembatasan jangka waktu pembetulan SPT Tahunan PPh paling lama 2 (dua) tahun sejak berakhirnya Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak; dan
 - b. persyaratan belum dilakukan pemeriksaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Contoh 1 huruf h dan Contoh 5 huruf g dalam Lampiran I Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini.
5. Dalam pelaksanaan *Sunset Policy*, Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk mengungkapkan seluruh penghasilan termasuk harta dan kewajiban dalam SPT Tahunan PPh WP Badan atau WP Orang Pribadi. Data dan/atau informasi yang telah diungkapkan dalam SPT Tahunan PPh WP Badan atau WP Orang Pribadi yang telah disampaikan atau dibetulkan oleh Wajib Pajak sehubungan dengan pelaksanaan *Sunset Policy* tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan pemeriksaan.

II. Wajib Pajak Lama

Bagi Wajib Pajak yang telah memiliki NPWP sebelum tanggal 1 Januari 2008 (Wajib Pajak Lama) yang memanfaatkan fasilitas *Sunset Policy* diberikan penegasan lebih lanjut sebagai berikut:

1. Wajib Pajak Lama yang menyampaikan SPT Tahunan PPh WP Badan atau WP Orang Pribadi untuk Tahun Pajak 2006 dan/atau Tahun-Tahun Pajak sebelumnya dalam kurun waktu mulai tanggal 1 Januari 2008 sampai dengan 31 Desember 2008 yang menyatakan kurang bayar, diberikan fasilitas *Sunset Policy*. (Lihat Contoh 1 huruf b dan huruf c)
2. Wajib Pajak Lama yang membetulkan SPT Tahunan PPh WP Badan atau WP Orang Pribadi untuk Tahun Pajak 2006 dan/atau Tahun-Tahun Pajak sebelumnya dalam kurun waktu mulai tanggal 1 Januari 2008 sampai dengan 30 Juni 2008 yang menyatakan kurang bayar, diberikan fasilitas *Sunset Policy*. (Lihat Contoh 1 huruf b dan huruf d)
3. Wajib Pajak Lama yang membetulkan SPT Tahunan PPh WP Badan atau WP Orang Pribadi untuk Tahun Pajak 2006 dan/atau Tahun-Tahun Pajak sebelumnya dalam kurun waktu mulai tanggal 1 Juli 2008 sampai dengan 31 Desember 2008 yang menyatakan kurang bayar, diberikan fasilitas *Sunset Policy* atas pembetulan yang pertama kali. Namun, apabila pembetulan SPT Tahunan PPh dilakukan terhadap SPT Tahunan PPh (SPT Lama) yang telah disampaikan dalam kurun waktu mulai tanggal 1 Juli 2008 sampai dengan 31 Desember 2008, pembetulan SPT Tahunan PPh tersebut tidak memperoleh fasilitas *Sunset Policy*. (Lihat Contoh 1 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, serta Contoh 3 dan Contoh 4)

III. Wajib Pajak Baru

Wajib Pajak orang pribadi yang memperoleh NPWP secara sukarela dalam tahun 2008 (Wajib Pajak Baru) yang memanfaatkan fasilitas *Sunset Policy* diberikan penegasan lebih lanjut sebagai berikut:

1. Wajib Pajak Baru yang menyampaikan SPT Tahunan PPh untuk Tahun Pajak 2007 atau Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya dalam kurun waktu mulai tanggal 1 Januari 2008 sampai dengan 31 Maret 2009 diberikan fasilitas *Sunset Policy*. (Lihat Contoh 1 huruf e, huruf f, dan huruf g, serta Contoh 2)

2. Wajib Pajak Baru yang membetulkan SPT Tahunan PPh untuk Tahun Pajak 2007 atau Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya dalam kurun waktu mulai tanggal 1 Januari 2008 sampai dengan 30 Juni 2008 diberikan fasilitas *Sunset Policy*. (Lihat Contoh 1 huruf g)
3. Wajib Pajak Baru yang membetulkan SPT Tahunan PPh untuk Tahun Pajak 2007 atau Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya dalam kurun waktu mulai tanggal 1 Juli 2008 sampai dengan 31 Desember 2008, diberikan fasilitas *Sunset Policy* atas pembetulan yang pertama kali. Namun, apabila pembetulan SPT Tahunan PPh dilakukan terhadap SPT Tahunan PPh (SPT Lama) yang telah disampaikan dalam kurun waktu mulai tanggal 1 Juli 2008 sampai dengan 31 Desember 2008, pembetulan SPT Tahunan PPh tersebut tidak memperoleh fasilitas *Sunset Policy*. (Lihat Contoh 1 huruf e, huruf f, dan huruf g)

IV. Wajib Pajak Sedang Dilakukan Pemeriksaan

Bagi Wajib Pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan yang memanfaatkan fasilitas *Sunset Policy* diberikan penegasan lebih lanjut sebagai berikut:

1. KPP lokasi yang melakukan pemeriksaan atas kewajiban perpajakan Wajib Pajak lokasi wajib memberitahukan ke KPP domisili dalam waktu paling lambat tanggal 22 Agustus 2008 atau paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah SP3 diperlihatkan kepada Wajib Pajak.
2. Dalam hal Wajib Pajak yang diperiksa untuk seluruh jenis pajak (*all taxes*) membetulkan SPT Tahunan PPh WP Badan atau WP Orang Pribadi, dan SPT untuk jenis pajak lainnya tidak ada yang menyatakan lebih bayar, pemeriksaan untuk seluruh jenis pajak tersebut dihentikan, kecuali:
 - a. jika Pajak Penghasilan WP Badan atau WP Orang Pribadi yang terutang berdasarkan temuan pemeriksaan yang didukung oleh bukti yang akurat/konkrit (bukan hasil ekualisasi, pengujian arus piutang, pengujian arus utang, dsb.) sampai dengan saat Wajib Pajak membetulkan SPT Tahunan PPh WP Badan atau WP Orang Pribadi lebih besar daripada Pajak Penghasilan yang terutang menurut pembetulan SPT Tahunan PPh WP Badan atau WP Orang Pribadi, maka pemeriksaan dilanjutkan setelah mendapat persetujuan dari atasan langsung Kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan; atau

Wajib Pajak, maka pemeriksaan tetap dilanjutkan sampai dengan penerbitan Laporan Hasil Pemeriksaan dan Nota Penghitungan.

Usulan pemeriksaan bukti permulaan dilakukan dengan tetap memperhatikan kebijakan Pemeriksaan Bukti Permulaan. (Lihat Contoh 5 huruf c, huruf d, dan huruf e)

5. Terkait dengan prosedur penghentian pemeriksaan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sebagaimana dimaksud dalam angka IV huruf D angka 3 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-33/PJ/2008 tanggal 27 Juni 2008, perlu ditegaskan kembali dan dibaca sebagai berikut:

- a. Berdasarkan daftar Wajib Pajak yang menyampaikan SPT Tahunan PPh atau pembetulan SPT Tahunan PPh dalam rangka *Sunset Policy*, Kepala Seksi Pemeriksaan atau Kepala Seksi PPh Badan/Kepala Seksi PPh Orang Pribadi/Kepala Seksi PPN dan PTLL/Kepala Seksi P2PPH meminta Tim Pemeriksa Pajak untuk menentukan dapat tidaknya pemeriksaan dihentikan dengan mendasarkan pada kriteria sebagaimana dimaksud dalam angka IV huruf A Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-33/PJ/2008 tanggal 27 Juni 2008.
- b. Dalam hal pemeriksaan dihentikan karena tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam angka IV huruf A Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-33/PJ/2008 tanggal 27 Juni 2008:
 1. Tim Pemeriksa Pajak membuat konsep Laporan Penghentian Pemeriksaan Dalam Rangka *Sunset Policy* untuk mendapatkan persetujuan dari Kepala KPP dengan memperhatikan jangka waktu penyampaian Surat Ucapan Terima Kasih, yaitu paling lama 1 (satu) bulan.
 2. Tim Pemeriksa Pajak menguraikan temuan pemeriksaan yang didukung oleh bukti yang akurat/konkrit sampai dengan saat Wajib Pajak membetulkan SPT Tahunan PPh WP Badan atau WP Orang Pribadi dalam Laporan Penghentian Pemeriksaan Dalam Rangka *Sunset Policy* serta menguraikan alasan penghentian pemeriksaan dalam Laporan Penghentian Pemeriksaan Dalam Rangka *Sunset Policy*.
 3. Format Laporan Penghentian Pemeriksaan Dalam Rangka *Sunset Policy* menggunakan Laporan Hasil Pemeriksaan yang selama ini

berlaku, sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-04/PJ.7/2002 (Seri Pemeriksaan 01-02) tanggal 16 Mei 2002, dengan menuliskan keterangan pada halaman judul berupa "(Laporan Penghentian Pemeriksaan Dalam Rangka *Sunset Policy*)". Laporan ini diadministrasikan sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan yang lain.

4. Persetujuan oleh Kepala KPP dilakukan dengan menandatangani konsep Laporan Penghentian Pemeriksaan Dalam Rangka *Sunset Policy*. Mengingat persetujuan penghentian pemeriksaan telah dilakukan oleh Kepala KPP dengan menandatangani konsep laporan, maka nota dinas tentang penghentian pemeriksaan tidak diperlukan lagi.
 5. Tim Pemeriksa Pajak menyampaikan Laporan Penghentian Pemeriksaan Dalam Rangka *Sunset Policy* kepada Kepala Seksi Pemeriksaan/Kepala Seksi PPh Badan/Kepala Seksi PPh Orang Pribadi terkait.
 6. Berdasarkan Laporan Penghentian Pemeriksaan Dalam Rangka *Sunset Policy*, Kepala Seksi Pemeriksaan menyampaikan Nota Dinas kepada Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi terkait untuk menginformasikan tentang penghentian pemeriksaan atas Wajib Pajak yang memanfaatkan *Sunset Policy*.
1. Kepala Seksi PPh Badan/Kepala Seksi PPh Orang Pribadi berdasarkan Laporan Penghentian Pemeriksaan Dalam Rangka *Sunset Policy* atau Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi berdasarkan Nota Dinas dari Kepala Seksi Pemeriksaan, membuat Surat Ucapan Terima Kasih dan Penghentian Pemeriksaan dengan format sebagaimana terdapat dalam Lampiran II Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini.
 2. Kepala KPP menandatangani dan menyampaikan Surat Ucapan Terima Kasih dan Penghentian Pemeriksaan kepada Wajib Pajak yang bersangkutan.
 3. Tim Pemeriksa Pajak mengembalikan buku, catatan, dan dokumen yang dipinjam kepada Wajib Pajak paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal Laporan Penghentian Pemeriksaan Dalam Rangka *Sunset Policy*.

- c. Dalam hal pemeriksaan dilanjutkan karena memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam angka IV huruf A angka 1 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-33/PJ/2008 tanggal 27 Juni 2008:
1. Tim Pemeriksa Pajak membuat nota dinas usulan untuk melanjutkan pemeriksaan kepada Kepala KPP dengan menjelaskan alasan dilanjutkannya pemeriksaan.
 2. Dalam hal usulan Tim Pemeriksa Pajak untuk melanjutkan pemeriksaan disetujui, Kepala KPP membuat dan mengirim surat usulan untuk melanjutkan pemeriksaan kepada Kepala Kantor Wilayah atasannya. Sebaliknya, dalam hal tidak disetujui, pemeriksaan dihentikan dengan prosedur sebagaimana dimaksud pada huruf b.
 3. Dalam hal usulan Kepala KPP untuk melanjutkan pemeriksaan disetujui, Kepala Kantor Wilayah membuat dan mengirim surat persetujuan untuk melanjutkan pemeriksaan kepada Kepala KPP. Dalam hal pemeriksaan disetujui untuk dilanjutkan, Kepala KPP tidak perlu mengirimkan Surat Ucapan Terima Kasih dan Penghentian Pemeriksaan. Sebaliknya, dalam hal tidak disetujui, pemeriksaan dihentikan dengan prosedur sebagaimana dimaksud pada huruf b.
- d. Dalam hal pemeriksaan dilanjutkan karena memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam angka IV huruf A angka 2 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-33/PJ/2008 tanggal 27 Juni 2008 dengan memperhatikan kebijakan Pemeriksaan Bukti Permulaan:
1. Tim Pemeriksa Pajak membuat nota dinas usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan kepada Kepala KPP.
 2. Dalam hal usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan dari Tim Pemeriksa Pajak disetujui, Kepala KPP membuat dan mengirim surat usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan kepada Kepala Kantor Wilayah atasannya. Sebaliknya, dalam hal tidak disetujui, pemeriksaan dihentikan dengan prosedur sebagaimana dimaksud pada huruf b atau dilanjutkan sepanjang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam angka IV huruf A angka 1 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-33/PJ/2008 tanggal 27 Juni 2008 dengan prosedur sebagaimana dimaksud pada huruf c.

3. Dalam hal usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan dari Kepala KPP disetujui, Kepala Kantor Wilayah memerintahkan agar pemeriksaan oleh KPP dihentikan dan selanjutnya menerbitkan instruksi Pemeriksaan Bukti Permulaan dengan memperhatikan kebijakan Pemeriksaan Bukti Permulaan. Sebaliknya, dalam hal tidak disetujui, pemeriksaan dihentikan dengan prosedur sebagaimana dimaksud pada huruf b atau dilanjutkan sepanjang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam angka IV huruf A angka 1 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-33/PJ/2008 tanggal 27 Juni 2008 dengan prosedur sebagaimana dimaksud pada huruf c.
6. Terkait dengan prosedur penghentian pemeriksaan pada Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak, Kantor Wilayah, atau Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam angka IV huruf D angka 4 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-33/PJ/2008 tanggal 27 Juni 2008, perlu ditegaskan kembali dan dibaca sebagai berikut:
 - a. Berdasarkan daftar Wajib Pajak yang menyampaikan SPT Tahunan PPh atau pembetulan SPT Tahunan PPh dalam rangka *Sunset Policy*, Kepala Seksi Pemeriksaan atau Kepala Seksi PPh Badan/Kepala Seksi PPh Orang Pribadi membuat surat mengenai daftar Wajib Pajak yang sedang diperiksa dan menyampaikan SPT Tahunan PPh atau pembetulan SPT Tahunan PPh dalam rangka *Sunset Policy*.
 - b. Kepala KPP menandatangani dan menyampaikan surat mengenai daftar Wajib Pajak yang sedang diperiksa dan menyampaikan SPT Tahunan PPh atau pembetulan SPT Tahunan PPh dalam rangka *Sunset Policy* kepada Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak, Kepala Kantor Wilayah, atau Direktur Pemeriksaan dan Penagihan, yang dilampiri dengan fotokopi SPT Tahunan PPh dalam rangka *Sunset Policy*, dengan terlebih dahulu mengirimkan surat tersebut (tanpa lampiran fotokopi SPT Tahunan PPh) melalui faksimile.
 - c. Berdasarkan daftar Wajib Pajak yang menyampaikan SPT Tahunan PPh atau pembetulan SPT Tahunan PPh dalam rangka *Sunset Policy*, Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak, Kepala Kantor Wilayah, atau Direktur Pemeriksaan dan Penagihan memerintahkan Tim Pemeriksa Pajak untuk menentukan dapat tidaknya pemeriksaan dihentikan dengan

mendasarkan pada kriteria sebagaimana dimaksud dalam angka IV huruf A Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-33/PJ/2008 tanggal 27 Juni 2008.

d. Dalam hal pemeriksaan dihentikan karena tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam angka TV huruf A Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-33/PJ/2008 tanggal 27 Juni 2008:

1. Tim Pemeriksa Pajak membuat konsep Laporan Penghentian Pemeriksaan Dalam Rangka *Sunset Policy* untuk mendapatkan persetujuan dari Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak, Kepala Kantor Wilayah, atau Direktur Pemeriksaan dan Penagihan dengan memperhatikan jangka waktu penyampaian Surat Ucapan Terima Kasih, yaitu paling lama 1 (satu) bulan.
2. Tim Pemeriksa Pajak menguraikan temuan pemeriksaan yang didukung oleh bukti yang akurat/konkrit sampai dengan saat Wajib Pajak membetulkan SPT Tahunan PPh WP Badan atau WP Orang Pribadi dalam Laporan Penghentian Pemeriksaan Dalam Rangka *Sunset Policy* serta menguraikan alasan penghentian pemeriksaan dalam Laporan Penghentian Pemeriksaan Dalam Rangka *Sunset Policy*.
3. Format Laporan Penghentian Pemeriksaan Dalam Rangka *Sunset Policy* menggunakan Laporan Hasil Pemeriksaan yang selama ini berlaku, sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-04/PJ.7/2002 (Seri Pemeriksaan 01-02) tanggal 16 Mei 2002, dengan menuliskan keterangan pada halaman judul berupa "(Laporan Penghentian Pemeriksaan Dalam Rangka *Sunset Policy*)". Laporan ini diadministrasikan sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan yang lain.
4. Persetujuan oleh Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak, Kepala Kantor Wilayah, atau Direktur Pemeriksaan dan Penagihan dilakukan dengan menandatangani konsep Laporan Penghentian Pemeriksaan Dalam Rangka *Sunset Policy*. Mengingat persetujuan penghentian pemeriksaan telah dilakukan oleh Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak, Kepala Kantor Wilayah, atau Direktur Pemeriksaan dan Penagihan dengan menandatangani

konsep laporan, maka nota dinas tentang penghentian pemeriksaan tidak diperlukan lagi.

1. Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak, Kepala Kantor Wilayah, atau Direktur Pemeriksaan dan Penagihan menyampaikan Laporan Penghentian Pemeriksaan Dalam Rangka *Sunset Policy* kepada Kepala KPP tempat Wajib Pajak terdaftar.
 2. Berdasarkan Laporan Penghentian Pemeriksaan Dalam Rangka *Sunset Policy*, Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi/Kepala Seksi PPh Badan/Kepala Seksi PPh Orang Pribadi terkait membuat Surat Ucapan Terima Kasih dan Penghentian Pemeriksaan.
 3. Kepala KPP menandatangani dan menyampaikan Surat Ucapan Terima Kasih dan Penghentian Pemeriksaan kepada Wajib Pajak yang bersangkutan.
 4. Tim Pemeriksa Pajak mengembalikan buku, catatan, dan dokumen yang dipinjam kepada Wajib Pajak paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal Laporan Penghentian Pemeriksaan Dalam Rangka *Sunset Policy*.
- e. Dalam hal pemeriksaan dilanjutkan karena memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam angka IV huruf A angka 1 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-33/PJ/2008 tanggal 27 Juni 2008:
1. Tim Pemeriksa Pajak membuat nota dinas usulan untuk melanjutkan pemeriksaan kepada Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak, Kepala Kantor Wilayah, atau Direktur Pemeriksaan dan Penagihan dengan menjelaskan alasan dilanjutkannya pemeriksaan.
 2. Dalam hal usulan Tim Pemeriksa Pajak untuk melanjutkan pemeriksaan disetujui, Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak, Kepala Kantor Wilayah, atau Direktur Pemeriksaan dan Penagihan, membuat dan mengirim surat usulan untuk melanjutkan pemeriksaan kepada atasan langsungnya. Sebaliknya, dalam hal tidak disetujui, pemeriksaan dihentikan dengan prosedur sebagaimana dimaksud pada huruf d.
 3. Dalam hal usulan Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak, Kepala Kantor Wilayah, atau Direktur Pemeriksaan dan Penagihan disetujui oleh atasan langsung, atasan langsung membuat dan mengirim

surat persetujuan untuk melanjutkan pemeriksaan kepada Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak, Kepala Kantor Wilayah, atau Direktur Pemeriksaan dan Penagihan yang ditembuskan kepada Kepala KPP tempat Wajib Pajak terdaftar. Dalam hal pemeriksaan disetujui untuk dilanjutkan, Kepala KPP tidak perlu mengirimkan Surat Ucapan Terima Kasih dan Penghentian Pemeriksaan. Sebaliknya, dalam hal tidak disetujui, pemeriksaan dihentikan dengan prosedur sebagaimana dimaksud pada huruf d.

f. Dalam hal pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak dilanjutkan karena memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam angka IV huruf A angka 2 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-33/PJ/2008 tanggal 27 Juni 2008, dengan memperhatikan kebijakan Pemeriksaan Bukti Permulaan, proses pengusulan Pemeriksaan Bukti Permulaan dilaksanakan dengan prosedur sebagai berikut:

1. Tim Pemeriksa Pajak membuat nota dinas usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan kepada Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak.
2. Dalam hal usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan dari Tim Pemeriksa Pajak disetujui, Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak membuat dan mengirim surat usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan kepada Kepala Kantor Wilayah atasannya. Sebaliknya, dalam hal tidak disetujui, pemeriksaan dihentikan dengan prosedur sebagaimana dimaksud pada huruf d atau pemeriksaan dilanjutkan sepanjang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam angka IV huruf A angka 1 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-33/PJ/2008 tanggal 27 Juni 2008 dengan prosedur sebagaimana dimaksud pada huruf e.

3) Dalam hal usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan dari Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak disetujui, Kepala Kantor Wilayah memerintahkan agar pemeriksaan oleh Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak dihentikan dan selanjutnya menerbitkan instruksi Pemeriksaan Bukti Permulaan dengan memperhatikan kebijakan Pemeriksaan Bukti Permulaan. Sebaliknya, dalam hal tidak disetujui, pemeriksaan dihentikan dengan prosedur sebagaimana dimaksud pada huruf d atau pemeriksaan dilanjutkan sepanjang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam angka IV huruf A angka 1 Surat Edaran Direktur

Jenderal Pajak Nomor SE-33/PJ/2008 tanggal 27 Juni 2008 dengan prosedur sebagaimana dimaksud pada huruf e.

g. Dalam hal pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Kantor Wilayah dilanjutkan karena memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam angka IV huruf A angka 2 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-33/PJ/2008 tanggal 27 Juni 2008, dengan memperhatikan kebijakan Pemeriksaan Bukti Permulaan, proses pengusulan Pemeriksaan Bukti Permulaan dilaksanakan dengan prosedur sebagai berikut:

1. Tim Pemeriksa Pajak membuat nota dinas usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan kepada Kepala Kantor Wilayah.
2. Dalam hal usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan dari Tim Pemeriksa Pajak disetujui, Kepala Kantor Wilayah membuat dan mengirim surat usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan kepada Direktur Intelijen dan Penyidikan. Sebaliknya, dalam hal tidak disetujui, pemeriksaan dihentikan dengan prosedur sebagaimana dimaksud pada huruf d atau pemeriksaan dilanjutkan sepanjang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam angka IV huruf A angka 1 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-33/PJ/2008 tanggal 27 Juni 2008 dengan prosedur sebagaimana dimaksud pada huruf e.
3. Dalam hal usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan dari Kepala Kantor Wilayah disetujui, Direktur Intelijen dan Penyidikan menerbitkan instruksi Pemeriksaan Bukti Permulaan dengan memperhatikan kebijakan Pemeriksaan Bukti Permulaan dan pemeriksaan oleh Kepala Kantor Wilayah dihentikan. Sebaliknya, dalam hal tidak disetujui, pemeriksaan dihentikan dengan prosedur sebagaimana dimaksud pada huruf d atau pemeriksaan dilanjutkan sepanjang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam angka IV huruf A angka 1 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-33/PJ/2008 tanggal 27 Juni 2008 dengan prosedur sebagaimana dimaksud pada huruf e.

h. Dalam hal pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan dilanjutkan karena memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam angka IV huruf A angka 2 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-33/PJ/2008 tanggal 27 Juni 2008, dengan memperhatikan kebijakan

Pemeriksaan Bukti Permulaan, proses pengusulan Pemeriksaan Bukti Permulaan dilaksanakan dengan prosedur sebagai berikut:

1. Tim Pemeriksa Pajak membuat nota dinas usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan kepada Direktur Pemeriksaan dan Penagihan.
2. Dalam hal usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan dari Tim Pemeriksa Pajak disetujui, Direktur Pemeriksaan dan Penagihan membuat dan mengirim nota dinas usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan kepada Direktur Jenderal Pajak dengan tembusan kepada Direktur Intelijen dan Penyidikan. Sebaliknya, dalam hal tidak disetujui, pemeriksaan dihentikan dengan prosedur sebagaimana dimaksud pada huruf d atau pemeriksaan dilanjutkan sepanjang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam angka IV huruf A angka 1 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-33/PJ/2008 tanggal 27 Juni 2008 dengan prosedur sebagaimana dimaksud pada huruf e.

3) Dalam hal usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan dari Direktur Pemeriksaan dan Penagihan disetujui, Direktur Jenderal Pajak memerintahkan agar pemeriksaan oleh Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan dihentikan dan selanjutnya menerbitkan instruksi Pemeriksaan Bukti Permulaan kepada Direktur Intelijen dan Penyidikan. Sebaliknya, dalam hal tidak disetujui, pemeriksaan dihentikan dengan prosedur sebagaimana dimaksud pada huruf d atau pemeriksaan dilanjutkan sepanjang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam angka IV huruf A angka 1 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-33/PJ/2008 tanggal 27 Juni 2008 dengan prosedur sebagaimana dimaksud pada huruf e.

7. Terkait dengan prosedur penghentian pemeriksaan pada Kantor Pelayanan Pajak lokasi, perlu ditegaskan sebagai berikut:

- a. Berdasarkan daftar Wajib Pajak yang menyampaikan SPT Tahunan PPh atau pembetulan SPT Tahunan PPh dalam rangka *Sunset Policy*, Kepala Seksi Pemeriksaan atau Kepala Seksi PPh Badan/Kepala Seksi PPh Orang Pribadi pada KPP domisili membuat surat mengenai daftar Wajib Pajak yang sedang diperiksa KPP lokasi dan memanfaatkan fasilitas *Sunset Policy*.
- b. Kepala KPP domisili menandatangani dan menyampaikan surat mengenai daftar Wajib Pajak yang sedang diperiksa KPP lokasi dan memanfaatkan fasilitas *Sunset Policy* kepada Kepala KPP lokasi, yang dilampiri dengan

fotokopi SPT Tahunan PPh dalam rangka *Sunset Policy*, dengan terlebih dahulu mengirimkan surat tersebut (tanpa lampiran fotokopi SPT Tahunan PPh) melalui faksimile.

- c. Berdasarkan daftar Wajib Pajak yang memanfaatkan fasilitas *Sunset Policy* dari KPP domisili, Kepala KPP lokasi memerintahkan Tim Pemeriksa Pajak untuk menentukan dapat tidaknya pemeriksaan dihentikan dengan mendasarkan pada kriteria sebagaimana dimaksud dalam angka IV huruf A angka 2 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-33/PJ/2008 tanggal 27 Juni 2008.
- d. Dalam hal pemeriksaan dihentikan karena tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam angka IV huruf A angka 2 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-33/PJ/2008 tanggal 27 Juni 2008:
 1. Tim Pemeriksa Pajak KPP lokasi membuat konsep Laporan, Penghentian Pemeriksaan Dalam Rangka *Sunset Policy* untuk mendapatkan persetujuan dari Kepala KPP lokasi dengan memperhatikan jangka waktu penyampaian Surat Ucapan Terima Kasih, yaitu paling lama 1 (satu) bulan.
 2. Tim Pemeriksa Pajak KPP lokasi menguraikan temuan pemeriksaan yang didukung oleh bukti yang akurat/konkrit sampai dengan saat Wajib Pajak membetulkan SPT Tahunan PPh WP Badan atau WP Orang Pribadi dalam Laporan Penghentian Pemeriksaan Dalam Rangka *Sunset Policy* serta menguraikan alasan penghentian pemeriksaan dalam Laporan Penghentian Pemeriksaan Dalam Rangka *Sunset Policy*.
 3. Format Laporan Penghentian Pemeriksaan Dalam Rangka *Sunset Policy* menggunakan Laporan Hasil Pemeriksaan yang selama ini berlaku, sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-04/PJ.7/2002 (Seri Pemeriksaan 01-02) tanggal 16 Mei 2002, dengan menuliskan keterangan pada halaman judul berupa "(Laporan Penghentian Pemeriksaan Dalam Rangka *Sunset Policy*)". Laporan ini diadministrasikan sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan yang lain.
 4. Persetujuan oleh Kepala KPP lokasi dilakukan dengan menandatangani konsep Laporan Penghentian Pemeriksaan Dalam Rangka *Sunset Policy*. Mengingat persetujuan penghentian pemeriksaan telah dilakukan oleh

- Kepala KPP lokasi dengan menandatangani konsep laporan, maka nota dinas tentang penghentian pemeriksaan tidak diperlukan lagi.
5. Kepala KPP lokasi menyampaikan *copy* Laporan Penghentian Pemeriksaan Dalam Rangka *Sunset Policy* kepada Kepala KPP domisili, dengan terlebih dahulu mengirimkan surat pengantar tentang penghentian pemeriksaan tersebut melalui faksimile.
 6. Berdasarkan surat pengantar tentang penghentian pemeriksaan, Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi/Kepala Seksi PPh Badan/Kepala Seksi PPh Orang Pribadi terkait pada KPP domisili membuat Surat Ucapan Terima Kasih dan Penghentian Pemeriksaan.
 7. Kepala KPP domisili menandatangani dan menyampaikan Surat Ucapan Terima Kasih dan Penghentian Pemeriksaan kepada Wajib Pajak yang bersangkutan.
 8. Tim Pemeriksa Pajak KPP lokasi mengembalikan buku, catatan, dan dokumen yang dipinjam kepada Wajib Pajak paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal Laporan Penghentian Pemeriksaan Dalam Rangka *Sunset Policy*.
- e. Dalam hal pemeriksaan yang dilaksanakan oleh KPP lokasi dilanjutkan karena memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam angka IV huruf A angka 2 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-33/PJ/2008 tanggal 27 Juni 2008, dengan memperhatikan kebijakan Pemeriksaan Bukti Permulaan, proses pengusulan Pemeriksaan Bukti Permulaan dilaksanakan dengan prosedur sebagai berikut:
1. Tim Pemeriksa Pajak KPP lokasi membuat nota dinas usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan kepada Kepala KPP lokasi.
 2. Dalam hal usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan dari Tim Pemeriksa Pajak disetujui, Kepala KPP lokasi membuat dan mengirim surat usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan kepada Kepala Kantor Wilayah atasannya. Sebaliknya, dalam hal tidak disetujui, pemeriksaan dihentikan dengan prosedur sebagaimana dimaksud pada huruf d.
 3. Dalam hal usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan dari Kepala KPP lokasi disetujui, Kepala Kantor Wilayah memerintahkan agar pemeriksaan oleh KPP lokasi dihentikan dan selanjutnya menerbitkan instruksi Pemeriksaan

Bukti Permulaan dengan memperhatikan kebijakan Pemeriksaan Bukti Permulaan. Sebaliknya, dalam hal tidak disetujui, pemeriksaan dihentikan dengan prosedur sebagaimana dimaksud pada huruf d.

- f. Dalam hal pemeriksaan yang dilaksanakan oleh KPP lokasi dilanjutkan karena memenuhi kriteria SPT yang diperiksa menyatakan lebih bayar, kepala KPP lokasi memberitahukan hal tersebut kepada kepala KPP domisili dengan memperhatikan jangka waktu penyampaian Surat Ucapan Terima Kasih, yaitu paling lama 1 (satu) bulan.

V. Lain-Lain

1. Terkait dengan Lembar penelitian (*check list*) *Sunset Policy* sebagaimana terdapat dalam Lampiran 1 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-33/PJ/2008 tanggal 27 Juni 2008 ditegaskan kembali bahwa:

- a. Lembar penelitian (*check list*) *Sunset Policy* tersebut hanya digunakan sebagai media untuk meneliti persyaratan formal terkait dengan penyampaian atau pembetulan SPT Tahunan PPh dalam rangka *Sunset Policy*. Formulir tersebut tidak untuk digunakan sebagai media untuk meneliti kebenaran material atas isi SPT Tahunan PPh dalam rangka *Sunset Policy*.
- b. Pengisian lembar penelitian (*check list*) *Sunset Policy* pada bagian "Jenis SPT" diatur sebagai berikut:
 1. Isian "Bukan Kurang Bayar" diisi apabila SPT menyatakan nihil atau lebih bayar.
 2. Isian "Kurang Bayar" diisi apabila SPT dilampiri dengan Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 29, PPh Pasal 4 ayat (2), dan/atau PPh Pasal 15 yang dibayar sendiri.
 3. Isian "Nilai Sesuai" pada sub bagian isian "Kurang Bayar" diisi apabila jumlah pajak yang kurang dibayar (PPh Pasal 29, PPh Pasal 4 ayat (2), dan/atau PPh Pasal 15) menurut SPT Tahunan PPh sama dengan jumlah pajak yang tercantum dalam SSP yang dilampirkan.
 4. Isian "Nilai Tidak Sesuai" pada sub bagian isian "Kurang Bayar" diisi apabila jumlah pajak yang kurang dibayar (PPh Pasal 29, PPh Pasal 4 ayat (2), dan/atau PPh Pasal 15) menurut SPT Tahunan PPh tidak sama dengan jumlah pajak yang tercantum dalam SSP yang dilampirkan.

1. Dalam hal terhadap Wajib Pajak telah diterbitkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP), jumlah kelebihan pajak yang telah dikembalikan berdasarkan SKPPKP diperhitungkan sebagai pengurang kredit pajak yang dicantumkan pada PPh yang dipotong/dipungut pihak lain dan/atau PPh Pasal 25 bulanan dalam pemberulan SPT Tahunan PPh yang disampaikan dalam rangka *Sunset Policy*, dengan melampirkan penghitungan kredit pajak tersendiri.
2. Kepala Kantor Pelayanan Pajak harus menyediakan formulir SPT Tahunan PPh dalam rangka *Sunset Policy* dengan cara mengunduh *softcopy* SPT Tahunan PPh Tahunan Pajak 2007 dan sebelumnya dari *homepage* DJP dengan alamat <http://www.pajak.go.id> atau meminta ke Direktorat P2Humas melalui *e-mail* untuk memperoleh *softcopy* SPT Tahunan PPh Tahunan Pajak 2007 dan sebelumnya.
3. Dalam hal pemeriksaan dilanjutkan dan diterbitkan surat ketetapan pajak, jumlah pajak yang telah dibayar dalam SPT Tahunan PPh WP Badan atau WP Orang Pribadi diperhitungkan sebagai kredit pajak.

Demikian untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 31 Juli 2008
Direktur Jenderal Pajak

Ttd

Darmin Nasution
NIP 130605098

**PENGUMUMAN
NOMOR PENG - 02/PJ.09/2008**

TENTANG

FASILITAS PENGHAPUSAN SANKSI PAJAK PENGHASILAN

Kepada seluruh masyarakat dihimbau untuk memanfaatkan fasilitas perpajakan

sesuai dengan Undang-undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang baru, bahwa:

1. Bagi orang pribadi yang secara sukarela mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP paling lambat tanggal 31 Desember 2008 dan menyampaikan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2007 dan tahun-tahun sebelumnya paling lambat tanggal 31 Maret 2009, diberikan fasilitas penghapusan sanksi administrasi dan tidak akan dilakukan pemeriksaan.
2. Bagi Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak badan yang membetulkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Tahun Pajak 2006 dan tahun-tahun sebelumnya, diberikan fasilitas penghapusan sanksi administrasi, sepanjang pembetulan tersebut dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember 2008.
3. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi Kriing Pajak (Call Center Pajak) 500200 atau Kantor Pelayanan Pajak terdekat.

Jakarta, 24 Maret 2008

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas

ttd.

Djoko Slamet Surjoputro

NIP 060044562

SURAT EDARAN
DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR SE - 33/PJ/2008

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN NPWP, PENERIMAAN DAN
PENGOLAHAN SPT TAHUNAN PPh, PENGHAPUSAN SANKSI
ADMINISTRASI, PENGHENTIAN PEMERIKSAAN, DAN
PENGADMINISTRASIAN LAPORAN TERKAIT DENGAN
PELAKSANAAN PASAL 37A
UNDANG-UNDANG KETENTUAN UMUM DAN
TATA CARA PERPAJAKAN

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan penerbitan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Penyampaian atau Pembetulan Surat Pemberitahuan, dan Persyaratan Wajib Pajak yang dapat diberikan Penghapusan Sanksi Administrasi dalam Rangka Penerapan Pasal 37A, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 27/PJ/2008 tentang Tata Cara Penyampaian, Pengadministrasian, serta Penghapusan Sanksi Administrasi Sehubungan Dengan Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Untuk Tahun Pajak 2007 dan Sebelumnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 30/PJ/2008 yang mengatur fasilitas penghapusan sanksi administrasi sebagai pelaksanaan Pasal 37A Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang selanjutnya disebut dengan fasilitas Sunset Policy, maka untuk kelancaran pelaksanaan kebijakan tersebut perlu ditegaskan hal-hal sebagai berikut.

I. Tata Cara Pemberian NPWP Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi

A. Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

1. Datang langsung ke KPP

- a. Wajib Pajak menyampaikan formulir Permohonan Pendaftaran dan Perubahan Data Wajib Pajak yang telah diisi beserta lampirannya kepada Petugas TPT (TPT);
- b. Petugas TPT mencetak Bukti Penerimaan Surat (BPS)/Lembar Pengawasan Arus Dokumen (LPAD). BPS dipisahkan untuk diserahkan kepada Wajib Pajak sedangkan LPAD digabungkan dengan berkas pendaftaran kemudian diteruskan kepada Pelaksana Seksi Pelayanan/Pelaksana Seksi Tata Usaha Perpajakan (TUP);
- c. Pelaksanaan Seksi Pelayanan/Pelaksana Seksi TUP merekam berkas pendaftaran Wajib Pajak dan mencetak konsep Surat Keterangan Terdaftar (SKT) serta Kartu NPWP kemudian menyerahkannya kepada Kepala Seksi Pelayanan/Kepala Seksi TUP.

SKT diterbitkan dalam rangkap dua

1. Lembar ke-1 : untuk Wajib Pajak
2. Lembar ke-2 : untuk arsip Kantor Pelayanan Pajak
 - d. Kepala Seksi Pelayanan/Kepala Seksi TUP meneliti dan menandatangani SKT kemudian menyerahkannya kepada Pelaksana Seksi Pelayanan/Pelaksana Seksi TUP.
 - e. Pelaksana Seksi Pelayanan/Pelaksana Seksi TUP menerima dokumen yang telah ditandatangani, memberi nomor, memberi stempel kantor, memisahkan SKT untuk arsip dengan SKT dan kartu NPWP yang akan diserahkan kepada Wajib Pajak.
 - f. Pelaksana Seksi Pelayanan/Pelaksana Seksi TUP mengarsipkan dan menyerahkan SKT dan kartu NPWP kepada Wajib Pajak.
 - g. Jangka waktu penyelesaian pemberian NPWP paling lama 1 (satu) jam sejak permohonan diterima.
 - h. Kepala Seksi Pelayanan/Kepala Seksi TUP bertanggung jawab terhadap terpenuhinya jangka waktu pemberian NPWP dan pelaksanaan pelayanannya.
2. e-Registration melalui Pojok Pajak/Mobil Pajak Keliling

Tata cara pelayanan pemberian NPWP melalui e-Registration Pojok Pajak/Mobil Pajak Keliling adalah sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-30/PJ/2006 tentang Tata Cara Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak Melalui Pojok Pajak.
3. e-Registration melalui internet

Tata cara pemberian NPWP dengan e-Registration melalui internet adalah sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-173/PJ/2004 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dengan Sistem e-Registration
- B. Selain tata cara sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf A, KPP agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 1. Persyaratan pemberian NPWP, yaitu :
 - a. Untuk Wajib Pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas :

- 1) Bagi penduduk Indonesia: fotokopi Kartu Tanda Penduduk; atau
- 2) Bagi orang asing: fotokopi paspor ditambah surat pernyataan tempat tinggal/domisili dari yang bersangkutan
 - b. Untuk Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas :
 - 1) Bagi penduduk Indonesia: fotokopi Kartu Tanda Penduduk; atau
 - 2) Bagi orang asing: fotokopi paspor ditambah surat pernyataan tempat tinggal/domisili dari yang bersangkutan; dan
 - 3) Surat pernyataan tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dari Wajib Pajak.

2. Dalam hal persyaratan permohonan NPWP belum terpenuhi, permohonan Wajib Pajak dikembalikan untuk dilengkapi.
3. Dalam hal Kepala Seksi Pelayanan/Kepala Seksi TUP tidak ada ditempat, SKT dapat dikirimkan kemudian, kartu NPWP diberikan.
4. Termasuk dalam kriteria Wajib Pajak yang secara sukarela mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak dalam tahun 2008 adalah Wajib Pajak yang memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak berdasarkan hasil ekstensifikasi pada tahun 2008.

II. Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan SPT Tahunan PPh

A. Penerimaan SPT dalam rangka Sunset Policy:

1. Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh terkait fasilitas Sunset Policy ke Kantor Pelayanan Pajak, baik secara langsung maupun melalui Pos/Ekspedisi.
2. Petugas TPT/Help Desk menerima dan meneliti SPT Tahunan PPh. Dalam hal SPT yang diterima tidak terdapat tanda berupa tulisan "SPT Berdasarkan Pasal 37A UU KUP", petugas TPT/Help Desk wajib memastikan apakah SPT tersebut disampaikan dalam rangka pemanfaatan fasilitas Sunset Policy.
3. Petugas TPT/Help Desk meneliti persyaratan dan kelengkapan SPT Tahunan PPh dengan menggunakan aplikasi yang tersedia dan memberi tanda (√) pada Check List Sunset Policy yang sesuai

sebagaimana pada Lampiran I Surat Edaran ini, yaitu dengan memastikan bahwa :

- a. SPT Tahunan PPh yang disampaikan memenuhi syarat kelengkapan SPT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;
 - b. Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) belum disampaikan kepada Wajib Pajak, dalam hal Wajib Pajak sedang dilakukan pemeriksaan.
 - c. Wajib Pajak tidak sedang dilakukan Pemeriksaan Bukti Pemulaan, Penyidikan, Penuntutan, atau pemeriksaan di pengadilan atas tindak pidana di bidang perpajakan.
 - d. SPT yang diterima merupakan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2006 dan/atau tahun-tahun sebelumnya, dari Wajib Pajak yang telah terdaftar sebelum tahun 2008.
 - e. SPT yang diterima merupakan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi tahun pajak 2007 dan tahun-tahun sebelumnya dari Wajib Pajak orang pribadi yang terdaftar pada tahun 2008.
 - f. Dilampiri dengan SSP sebagai bukti pelunasan pajak.
4. Petugas TPT mengecek kelengkapan SPT Tahunan PPh sesuai Check List Sunset Policy dengan ketentuan :
- a. Untuk SPT Tahunan PPh yang sudah lengkap, dilanjutkan dengan merekam data penerimaan SPT Tahunan PPh beserta kelengkapannya, menerbitkan BPS/LPAD, menyampaikan langsung atau mengirimkan BPS kepada Wajib Pajak menggabungkan LPAD dan Check List Sunset Policy dengan SPT Tahunan dan dokumen kelengkapannya.
 - b. Untuk SPT Tahunan PPh yang disampaikan langsung, namun tidak lengkap, tidak dapat diterima, sedangkan yang disampaikan melalui Pos/Ekspedisi dikembalikan kepada Wajib Pajak dengan disertai Surat Penolakan SPT Tahunan PPh.
5. Petugas TPT meneruskan SPT Tahunan PPh beserta Register Harian Penerimaan SPT Tahunan PPh ke Seksi Pengolahan Data dan Informasi.

6. Account Representative/Pelaksana Seksi PPh Badan/Pelaksana Seksi PPh OP melakukan penelitian untuk meyakinkan bahwa SPT yang diterima sesuai dengan ketentuan Sunset Policy.
 7. Dalam hal SPT merupakan SPT Unbalance yang terdapat kesalahan matematis. Account Representative/Pelaksana Seksi PPh. Badan/Pelaksana Seksi PPh OP membuat Surat Himbuan (SOP Tata Cara Himbuan Perbaikan Surat Pemberitahuan) dan dalam hal Wajib Pajak membetulkan SPT Tahunan PPh berdasarkan himbuan ini, pembetulan tersebut tetap memperoleh fasilitas Sunset Policy
- B. Selain tata cara sebagaimana dimaksud dalam angka II huruf A, agar diperhatikan hal-hal sebagai berikut :
1. Kepala KPP memberikan pemahaman kebijakan Sunset Policy kepada seluruh pegawai di lingkungan KPP yang bersangkutan.
 2. Terhadap SPT Tahunan PPh atau pembetulan SPT Tahunan PPh yang diterima setelah tanggal 31 Desember 2007 sampai dengan tanggal 30 Juni 2008, dilakukan pengecekan ulang untuk mengetahui apakah penyampaian SPT atau pembetulan SPT tersebut dimaksudkan untuk memperoleh fasilitas Sunset Policy, dengan prosedur sebagai berikut :
 - a. Kepala Seksi terkait memerintahkan Account Representative/Pelaksana Seksi PPh OP meneliti ulang SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Kurang Bayar yang disampaikan setelah tanggal 31 Desember 2007 sampai dengan tanggal 30 Juni 2008 yang disampaikan oleh Wajib Pajak orang pribadi yang terdaftar dalam tahun 2008.
 - b. Kepala Seksi terkait memerintahkan Account Representative/Pelaksana Seksi PPh Badan/Pelaksana Seksi PPh OP meneliti ulang pembetulan SPT Tahunan PPh yang disampaikan setelah tanggal 31 Desember 2007 sampai dengan tanggal 30 Juni 2008 yang disampaikan oleh Wajib Pajak orang pribadi atau badan yang telah terdaftar sebelum tanggal 1 Januari 2008.
 - c. Account Representative/Pelaksana Seksi PPh Badan/Pelaksana

Seksi PPh OP menghubungi Wajib Pajak untuk menindaklanjuti kekurangan persyaratan Sunset Policy.

- d. Setelah mendapat konfirmasi dari Wajib Pajak yang bersangkutan, Account Representative/Pelaksana Seksi PPh Badan/Pelaksana Seksi PPh OP menuliskan "SPT berdasarkan Pasal 37A UU KUP" pada Formulir Induk beserta lampirannya terhadap SPT Tahunan PPh atau pembetulan SPT Tahunan PPh yang merupakan SPT yang memperoleh fasilitas Sunset Policy dan memberi tanda (√) pada Check List Sunset Policy yang sesuai.

III. Tata Cara Penghapusan Sanksi Administrasi

A. Penghapusan Sanksi Administrasi

Penghapusan sanksi administrasi dilakukan dengan tidak menerbitkan STP, melalui prosedur sebagai berikut :

1. Sistem menampilkan daftar Wajib Pajak yang menyampaikan SPT Tahunan PPh/Pembetulan SPT Tahunan PPh dengan fasilitas Sunset Policy
2. Account Representative/Pelaksana Seksi PPh Badan/Pelaksana Seksi PPh OP melakukan penghitungan sanksi yang dihapuskan.
3. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi/Kepala Seksi PPh Badan/Kepala Seksi PPh OP meneliti kebenaran penghitungan penghapusan sanksi yang akan dicantumkan dalam surat ucapan terima kasih.
4. Account Representative/Pelaksana Seksi PPh Badan/Pelaksana Seksi PPh OP tidak memproses penerbitan STP sanksi bunga atas penyampaian SPT Tahunan PPh/Pembetulan SPT Tahunan PPh terhadap Wajib Pajak dalam daftar.

B. Penerbitan surat ucapan terima kasih

1. Account Representative/Pelaksana Seksi PPh Badan/Pelaksana Seksi PPh OP menyiapkan konsep Surat Ucapan Terima Kasih kepada Wajib Pajak dengan mencantumkan besarnya setoran pajak dalam rangka sunset policy dan sanksi administrasi yang dihapuskan sesuai dengan Lampiran II Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini.

2. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi/Kepala Seksi PPh Badan/Kepala Seksi PPh OP meneliti dan memaraf konsep Surat Ucapan Terima Kasih.
3. Kepala Kantor Pelayanan Pajak meneliti dan menandatangani Surat Ucapan Terima Kasih.
4. Surat Ucapan Terima Kasih ditatausahakan dan disampaikan kepada Wajib Pajak melalui Subbagian Umum (SOP Tata Cara Penyampaian Dokumen di KPP).
5. Surat Ucapan Terima Kasih dikirim paling lambat 1 (satu) minggu setelah SPT Tahunan PPh atau pembetulan SPT Tahunan PPh diterima, kecuali SPT Wajib Pajak sedang dalam pemeriksaan maka Surat Ucapan Terima Kasih dikirim paling lambat 1 (satu) bulan.

IV. Penghentian Pemeriksaan Sehubungan Dengan Pemanfaatan Sunset Policy

A. Pemeriksaan terhadap SPT Wajib Pajak yang telah dibetulkan dalam rangka sunset policy dihentikan kecuali :

1. Pajak yang terutang berdasarkan pembetulan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak orang pribadi/badan lebih rendah daripada pajak yang terutang berdasarkan temuan sementara pemeriksaan yang didukung dengan bukti yang cukup (bukan hasil analisis) dan disetujui oleh atasan Kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan.
2. Terdapat indikasi tindak pidana di bidang perpajakan yang meliputi:
 - a. Wajib Pajak menolak untuk dilakukan pemeriksaan
 - b. Menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
 - c. Wajib Pajak tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan di Indonesia, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lain.
 - d. Wajib Pajak tidak menyimpan buku, catatan, atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau diselenggarakan secara program aplikasi on-line di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (11) Undang-Undang KUP.

- e. Wajib Pajak tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut;
- f. Wajib Pajak menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya; atau
- g. Wajib pajak menerbitkan faktur pajak tetapi belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

B. Pengadministrasian Data Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP)

1. Apabila dalam tahun 2008 tim Pemeriksa Pajak menyampaikan SPHP kepada Wajib Pajak yang terkait dengan pemeriksaan atas SPT Tahunan PPh, data SPHP tersebut harus disampaikan ke Seksi Pelayanan/Seksi TUP, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Dalam hal pemeriksaan dilaksanakan oleh KPP yang telah menerapkan sistem administrasi perpajakan modern, data SPHP disampaikan oleh Kepala Seksi Pemeriksaan kepada Kepala Seksi Pelayanan.
 - b. Dalam hal pemeriksaan dilaksanakan oleh KPP yang belum menerapkan sistem administrasi perpajakan modern, data SPHP disampaikan oleh Kepala Seksi PPh Badan/Kepala Seksi PPh Orang Pribadi kepada Kepala Seksi TUP.
 - c. Dalam hal pemeriksaan dilaksanakan oleh kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak, Kantor Wilayah DJP, atau Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan, data SPHP disampaikan oleh Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidik Pajak, Kepala Kantor Wilayah DJP, atau Direktur Pemeriksaan dan Penagihan kepada Kepala KPP tempat Wajib Pajak terdaftar u.p. Kepala Seksi Pelayanan/Kepala Seksi TUP.
 - d. Penyampaian data SPHP ke Seksi Pelayanan/Seksi TUP harus dilakukan pada tanggal yang sama dengan tanggal penyampaian SPHP oleh tim Pemeriksa Pajak kepada Wajib Pajak.

2. Data SPHP yang harus disampaikan kepada Kepala KPP u.p. Kepala Seksi Pelayanan/Kepala Seksi TUP, meliputi data sebagai berikut :
 - a. Nomor Pokok Wajib Pajak yang diperiksa
 - b. Nama Wajib Pajak yang diperiksa
 - c. tahun pajak yang diperiksa
 - d. nomor SPHP; dan
 - e. tanggal penyampaian SPHP terkait dengan pemeriksaan atas SPT Tahunan PPh
 3. Penyampaian data SPHP sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Disampaikan dengan menggunakan Nota Dinas Kepala Seksi Pemeriksaan, Nota Dinas Kepala Seksi PPh Badan/Kepala Seksi PPh Orang Pribadi, atau Surat Kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan yang dilampiri dengan fotocopy SPHP.
 - b. Data SPHP harus disampaikan oleh tim Pemeriksa Pajak melalui faksimili dan/atau surat elektronik (e-mail).
- C. Penanganan Data SPHP Yang Diterima Oleh Seksi Pelayanan/Seksi TUP
1. Kepala Seksi Pelayanan/Kepala Seksi TUP menerima dan mengadministrasikan data SPHP yang diterima dari Kepala Seksi Pemeriksaan, Kepala Seksi PPh Badan/Kepala Seksi PPh Orang Pribadi, Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak, Kepala Kantor Wilayah DJP, atau Direktur Pemeriksaan dan Penagihan.
 2. Pelaksana Seksi Pelayanan/Pelaksana Seksi TUP merekam data SPHP yang telah diadministrasikan ke dalam sistem yang terpasang.
- D. Tata Cara Penghentian Pemeriksaan
1. Kepala Seksi Pelayanan/Kepala Seksi TUP mengirimkan daftar Wajib Pajak yang menyampaikan SPT Tahunan PPh dalam rangka Sunset Policy kepada Kepala Seksi Pemeriksaan atau kepala Seksi PPh Badan/Kepala Seksi PPH Orang Pribadi/Kepala Seksi PPN dan PTLL/Kepala Seksi P2PPH untuk diteliti apakah terhadap SPT Wajib Pajak tersebut sedang dalam pemeriksaan.
 2. Dalam hal Wajib Pajak sedang dalam pemeriksaan, Kepala Seksi Pemeriksaan atau Kepala Seksi PPh Badan/Kepala Seksi PPh Orang Pribadi/Kepala Seksi PPN dan PTLL/Kepala Seksi P2PPH meminta

fotokopi SPT Tahunan PPh dalam rangka sunset policy kepada Kepala Seksi Pelayanan/Kepala Seksi TUP.

3. Dalam hal pemeriksaan dilaksanakan oleh KPP, penghentian pemeriksaan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Berdasarkan daftar pada angka 1, Kepala Seksi Pemeriksaan atau Kepala Seksi PPh Badan/Kepala Seksi PPh Orang Pribadi/Kepala Seksi PPN dan PTLK/Kepala Seksi P2PPH memerintahkan tim Pemeriksa Pajak untuk menganalisis dapat tidaknya pemeriksaan dihentikan dengan mendasarkan pada angka IV huruf A. Dalam hal pemeriksaan tidak dihentikan dikarenakan alasan pada angka IV huruf A angka 1, Kepala Kantor Pelayanan Pajak meminta persetujuan dari Kepala Kantor Wilayah atasannya.
 - b. Dalam hal pemeriksaan dihentikan, Kepala Seksi Pemeriksaan atau Kepala Seksi PPh Badan/Kepala Seksi PPh Orang Pribadi/Kepala Seksi PPN dan PTLK/Kepala Seksi P2PPH membuat konsep nota dinas usulan penghentian pemeriksaan kepada Kepala KPP.
 - c. Kepala KPP menandatangani dan menyampaikan nota dinas tentang penghentian pemeriksaan kepada Supervisor Pemeriksa Pajak
 - d. Berdasarkan nota dinas tentang penghentian pemeriksaan dari Kepala KPP, Tim Pemeriksa Pajak menghentikan pemeriksaan atas Wajib Pajak yang memperoleh fasilitas Sunset Policy dengan membuat Laporan Hasil Pemeriksaan berupa Laporan Penghentian Pemeriksaan Dalam Rangka Sunset Policy.
 - e. Tim Pemeriksa Pajak menguraikan progres pemeriksaan dalam Laporan Penghentian Pemeriksaan Dalam Rangka Sunset Policy serta menguraikan alasan penghentian pemeriksaan dalam Laporan Penghentian Pemeriksaan Dalam Rangka Sunset Policy.
 - f. Kepala KPP menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Wajib Pajak tentang Penghentian pemeriksaan dalam rangka Sunset Policy serta mengembalikan buku, catatan, dan dokumen yang dipinjam kepada Wajib Pajak paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal Laporan Penghentian Pemeriksaan Dalam rangka Sunset Policy.

4. Dalam hal pemeriksaan dilaksanakan oleh kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak, Kantor Wilayah DJP, atau Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan, Penghentian pemeriksaan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Berdasarkan daftar sebagaimana dimaksud pada angka 1, Kepala Seksi Pemeriksaan atau Kepala Seksi PPh Badan/Kepala Seksi PPh Orang Pribadi/Kepala Seksi PPN dan PTLL/Kepala Seksi P2PPH membuat konsep surat Kepala KPP tentang pemberitahuan bahwa Wajib Pajak yang sedang diperiksa telah menyampaikan SPT Tahunan PPh dalam rangka Sunset Policy.
- b. Kepala KPP menandatangani dan menyampaikan surat pemberitahuan bahwa Wajib Pajak yang sedang diperiksa telah menyampaikan SPT dalam rangka Sunset Policy kepada Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak, Kepala Kantor Wilayah DJP, atau Direktur Pemeriksaan dan Penagihan, dilampiri dengan fotokopi SPT tahunan PPh dalam rangka sunset policy, dengan terlebih dahulu mengirimkan surat tersebut (tanpa lampiran fotokopi SPT Tahunan PPh) dengan faksimili.
- c. Berdasarkan surat pemberitahuan pada huruf b, Kepala Kantor Pemeriksaan dan penyidikan Pajak, Kepala kantor Wilayah DJP, atau Direktur Pemeriksaan dan penagihan memerintahkan tim pemeriksa Pajak untuk menganalisis dapat tidaknya pemeriksaan dihentikan dengan mendasarkan pada angka IV huruf A. Dalam hal pemeriksaan tidak dihentikan dikarenakan alasan pada angka IV huruf A angka 1, Kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan Pajak meminta persetujuan atasan langsungnya.
- d. Dalam hal pemeriksaan tidak dihentikan, Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak, Kepala Kantor Wilayah DJP, atau Direktur Pemeriksaan dan Penagihan menyampaikan pemberitahuan kepada Kepala KPP tempat Wajib Pajak terdaftar.
- e. Dalam hal pemeriksaan dihentikan, Tim Pemeriksaan Pajak menguraikan alasan penghentian pemeriksaan dalam Laporan Penghentian Pemeriksaan Dalam Rangka Sunset policy, dan

membuat konsep nota dinas usulan penghentian pemeriksaan kepada atasan langsung Tim Pemeriksa Pajak.

f. Kepala Kantor Pemeriksaan dan penyidikan Pajak, Kepala Kantor Wilayah DJP, atau Direktur Pemeriksaan dan Penagihan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis tentang penghentian pemeriksaan dalam rangka Sunset Policy, serta mengembalikan buku, catatan, dan dokumen kepada Wajib Pajak paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal Laporan Penghentian Pemeriksaan Dalam Rangka Sunset Policy, dengan tembusan kepada Kepala KPP tempat wajib pajak terdaftar dilampiri dengan 1 (satu) set Laporan Penghentian Pemeriksaan Dalam Rangka Sunset Policy.

5. Pemeriksaan yang telah dihentikan dengan prosedur sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan angka 4, dapat diperiksa kembali atau ditindaklanjuti dengan pemeriksaan bukti permulaan apabila terdapat data atau informasi lain yang menunjukkan bahwa SPT Tahunan PPh yang disampaikan oleh Wajib Pajak dalam rangka pemanfaatan sunset policy ternyata tidak benar.

6. Pemeriksaan atau Pemeriksaan Bukti Permulaan sebagaimana dimaksud pada angka 5 dilakukan setelah tanggal 31 Maret 2009.

V. Tata Cara Pelaporan Pelaksanaan Sunset Policy

A. Pengadministrasian Pelaporan Pelaksanaan Sunset Policy

Kepala Kantor Pelayanan Pajak melakukan monitoring atas pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebelum Tahun Pajak 2007 dari Wajib Pajak yang telah terdaftar sebelum tahun 2008 dan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya dari Wajib Pajak yang mendaftarkan secara sukarela pada tahun 2008, dengan menggunakan formulir sebagaimana dalam lampiran III-1, lampiran III-1.1, Lampiran III-2, dan lampiran III-2.1 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini, dengan tata cara sebagai berikut :

1. Kepala Seksi Pelayanan/Kepala Seksi TUP menugaskan kepada Pelaksana Seksi Pelayanan/Seksi TUP untuk menyiapkan Laporan Triwulanan.
2. Pelaksana Seksi Pelayanan/Pelaksana Seksi TUP menyiapkan

konsep Laporan Triwulanan.

3. Kepala Seksi Pelayanan/Kepala Seksi TUP meneliti dan memaraf konsep Laporan triwulanan.
4. Kepala Kantor meneliti dan menandatangani Laporan Triwulanan.
5. Laporan Triwulanan disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah atasannya dengan tembusan kepada Direktur Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan melalui Subbagian Umum (SOP Tata Cara Penyampaian Dokumen di KPP).

B. Selain tata cara sebagaimana dimaksud dengan huruf A KPP/Kantor Wilayah memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Laporan Triwulanan disampaikan oleh Kantor Pelayanan Pajak kepada Kepala kantor Wilayah atasannya dengan tembusan kepada Direktur Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan dengan ketentuan
 - a. Periode Januari sampai dengan Juni 2008 agar dilaporkan paling lambat tanggal 31 Juli 2008;
 - b. Periode Juli sampai dengan September 2008 dilaporkan paling lambat tanggal 15 Oktober 2008;
 - c. Periode Oktober sampai dengan Desember 2008 dilaporkan paling lambat tanggal 15 Januari 2009;
 - d. Periode Januari sampai dengan Maret 2009 dilaporkan paling lambat 15 April 2009.
2. Laporan Pelaksanaan Sunset Policy dikompilasi secara regional oleh Kantor Wilayah.
3. Kantor Wilayah bertanggung jawab untuk melakukan monitoring pelaksanaan dan pelaporan pelaksanaan Sunset Policy oleh kantor Pelayanan Pajak diwilayahnya.
4. Laporan Pelaksanaan Sunset Policy dikompilasi secara nasional oleh Direktorat Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan.
5. Para Eselon II Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak sebagai supervisor Kantor Wilayah memantau pelaksanaan sunset policy ini diwilayah tugas masing-masing.

VI. Lain-lain

1. Dalam hal Wajib Pajak memiliki bukti pemotongan/bukti pemungutan Pajak Penghasilan sebelum mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor

Pokok Wajib pajak, Pajak Penghasilan yang telah dipotong tersebut dapat dikreditkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi sebagai kredit pajak atas penghasilan yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi tersebut.

2. Untuk mengetahui bahwa terhadap Wajib Pajak sedang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan, penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di pengadilan atas tindak pidana di bidang perpajakan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang menanganinya wajib mengirimkan informasi tersebut kepada Kepala Seksi Pelayanan atau Kepala Seksi Tata Usaha Perpajakan.

Dengan berlakunya Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini, Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-31/PJ/2008 tentang Tata Cara Penghapusan Sanksi Administrasi atas Keterlambatan Pelunasan Kekurangan Pembayaran Pajak dan Pengadministrasian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sehubungan dengan Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan untuk Tahun Pajak 2007 dan Sebelumnya serta Pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan untuk Tahun Pajak Sebelum Tahun Pajak 2008 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Demikian untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Juni 2008
Direktur Jenderal

ttd.

Darmin Nasution

NIP 130605098

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

**PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR 27/PJ/2008**

TENTANG

**TATA CARA PENYAMPAIAN, PENGADMINISTRASIAN, SERTA
PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI SEHUBUNGAN DENGAN
PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK
PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI UNTUK TAHUN
PAJAK 2007 DAN SEBELUMNYA, DAN SEHUBUNGAN DENGAN
PEMBETULAN SURAT
PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK
ORANG PRIBADI ATAU WAJIB PAJAK BADAN UNTUK TAHUN
PAJAK SEBELUM TAHUN PAJAK 2007**

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang :

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Penyampaian atau Pembetulan Surat Pemberitahuan, dan Persyaratan Wajib Pajak yang Dapat Diberikan Penghapusan Sanksi Administrasi Dalam Rangka Penerapan Pasal 37A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Tata Cara Penyampaian, Pengadministrasian, serta Penghapusan Sanksi Administrasi Sehubungan Dengan Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Untuk Tahun Pajak 2007 dan Sebelumnya, dan Sehubungan Dengan Pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atau Wajib Pajak Badan Untuk Tahun Pajak Sebelum Tahun Pajak 2007;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4797);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Penyampaian atau Pembetulan Surat Pemberitahuan, dan Persyaratan Wajib Pajak yang Dapat Diberikan Penghapusan Sanksi Administrasi Dalam Rangka Penerapan Pasal 37A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan

Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG TATA CARA PENYAMPAIAN, PENGADMINISTRASIAN, SERTA PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI SEHUBUNGAN DENGAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI UNTUK TAHUN PAJAK 2007 DAN SEBELUMNYA, DAN SEHUBUNGAN DENGAN PEMBETULAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI ATAU WAJIB PAJAK BADAN UNTUK TAHUN PAJAK SEBELUM TAHUN PAJAK 2007.

Pasal 1

- (1) Wajib Pajak orang pribadi yang secara sukarela mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak dalam tahun 2008 dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi untuk Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya, diberikan penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas pajak yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Wajib Pajak yang sebelum tanggal 1 Januari 2008 telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan dalam tahun 2008 menyampaikan pembetulan :
 - a. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi sebelum Tahun Pajak 2007; atau
 - b. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan sebelum Tahun Pajak 2007.yang mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar, diberikan penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak
- (3) Pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang diberikan penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan

kekurangan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang disampaikan pertama kali dalam tahun 2008.

Pasal 2

- (1) Wajib Pajak yang sebelum tanggal 1 Januari 2008 telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan sampai dengan 31 Desember 2008 belum menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebelum Tahun Pajak 2007, dapat menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebelum Tahun Pajak 2007.
- (2) Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebelum Tahun Pajak 2007 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disampaikan dalam tahun 2008 diperlakukan sebagai pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebelum Tahun Pajak 2007 sebagaimana dimaksud dengan Pasal 1 ayat (2).

Pasal 3

Wajib Pajak yang menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dan diberikan penghapusan sanksi administrasi adalah Wajib Pajak orang pribadi yang :

- a. secara sukarela mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak dalam tahun 2008;
- b. tidak sedang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan, Penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di pengadilan atas tindak pidana di bidang perpajakan;
- c. menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya terhitung sejak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif paling lambat tanggal 31 Maret 2009; dan
- d. melunasi seluruh pajak yang kurang dibayar yang timbul sebagai akibat dari penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi sebagaimana dimaksud pada huruf c, sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi disampaikan.

Pasal 4

- (1) Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak

Orang Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dilaksanakan dengan menggunakan formulir Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Tahunan Pajak yang bersangkutan dan menuliskan "SPT berdasarkan Pasal 37A UU KUP" di bagian atas tengah SPT Induk dan setiap Lampirannya.

- (2) Kekurangan pembayaran pajak yang terutang dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilunasi dengan menggunakan Surat Setoran Pajak sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi tersebut disampaikan.
- (3) Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan Surat Setoran Pajak Lembar 3 atas pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.

Pasal 5

- (1) Wajib Pajak yang membetulkan Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) dan diberikan penghapusan sanksi administrasi adalah Wajib Pajak Orang Pribadi atau Wajib Pajak badan yang memenuhi persyaratan :
 - a. telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak sebelum tanggal 1 Januari 2008;
 - b. terhadap Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang dibetulkan belum diterbitkan surat ketetapan pajak;
 - c. terhadap Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang dibetulkan belum dilakukan pemeriksaan atau dalam hal sedang dilakukan pemeriksaan, Pemeriksaan Pajak belum menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan;
 - d. telah dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan, tetapi Pemeriksaan bukti Permulaan tersebut tidak dilanjutkan dengan tindakan penyidikan karena tidak ditemukan adanya Bukti Permulaan tentang tindak pidana di bidang perpajakan;
 - e. tidak sedang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan, penyidikan,

penuntutan, atau pemeriksaan di pengadilan atas tindak pidana di bidang perpajakan;

- f. menyampaikan pembetulan Surat pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2006 sebelumnya paling lambat tanggal 31 Desember 2008; dan
- g. melunasi seluruh pajak yang kurang dibayar yang timbul sebagai akibat dari penyampaian pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf f, sebelum pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan.

- (2) Dalam hal Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang dibetulkan menyatakan lebih bayar, pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan dianggap sebagai pencabutan atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang dibetulkan.

Pasal 6

- (1) Dalam hal pemeriksaan yang sedang dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c juga mencakup pemeriksaan terhadap Surat Pemberitahuan jenis pajak lainnya, dan Wajib Pajak membetulkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan, pemeriksaan terhadap seluruh jenis pajak dihentikan, kecuali pemeriksaan terhadap Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai yang menyatakan lebih bayar atau pemeriksaan terhadap Surat Pemberitahuan jenis pajak lainnya yang berdasarkan pertimbangan Direktur Jenderal Pajak tetap dilanjutkan.

- (2) Dalam hal tidak terdapat :

- a. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai yang menyatakan lebih bayar; atau
 - b. pemeriksaan terhadap Surat Pemberitahuan jenis pajak lainnya yang berdasarkan pertimbangan Direktur Jenderal Pajak tetap dilanjutkan.
- penghentian pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk seluruh jenis pajak dengan membuat Laporan Hasil Pemeriksaan Sumir dan memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak.

(3) Dalam hal terdapat :

- a. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak penghasilan Pasal 21 dan/atau Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai yang menyatakan lebih bayar; atau
- b. pemeriksaan terhadap Surat Pemberitahuan jenis pajak lainnya yang berdasarkan pertimbangan Direktur Jenderal Pajak tetap dilanjutkan, penghentian pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan untuk pemeriksaan atas Surat Pemberitahuan yang tidak menyatakan lebih bayar atau pemeriksaan terhadap Surat Pemberitahuan jenis pajak lainnya yang berdasarkan pertimbangan Direktur Jenderal Pajak tidak dilanjutkan dengan membuat Laporan Hasil Pemeriksaan Sumir dan memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak.

Pasal 7

Dalam hal Wajib Pajak membetulkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang tidak sedang dilakukan pemeriksaan namun atas Surat Pemberitahuan jenis pajak lainnya untuk periode yang sama sedang dilakukan pemeriksaan, pemeriksaan tersebut dihentikan dan diberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak, kecuali untuk :

- a. pemeriksaan terhadap Surat Pemberitahuan jenis pajak lainnya yang menyatakan lebih bayar; atau
- b. pemeriksaan terhadap Surat Pemberitahuan jenis pajak lainnya yang berdasarkan pertimbangan Direktur Jenderal Pajak tetap dilanjutkan.

Pasal 8

- (1) Pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) dilaksanakan dengan menggunakan formulir Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan untuk Tahun Pajak yang bersangkutan dan menuliskan "Pembetulan berdasarkan Pasal 37A UU KUP" atau "SPT berdasarkan Pasal 37A UU KUP" dibagian atas tengah SPT Induk dan setiap Lampirannya.
- (2) Kekurangan pembayaran pajak yang terutang sebagai akibat dari pembetulan Surat pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilunasi dengan menggunakan Surat Setoran Pajak sebelum

pembetulan Surat pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tersebut disampaikan.

- (3) Pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan Surat Setoran Pajak Lembar 3 atas pelunasan pembayaran pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
- (4) Pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan ke Kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.

Pasal 9

- (1) Data dan/atau informasi yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk menerbitkan surat ketetapan pajak atas pajak lainnya.
- (2) Data dan/atau informasi yang tercantum dalam pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atau pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk menerbitkan surat ketetapan pajak atas pajak lainnya.

Pasal 10

Penghapusan sanksi administrasi berupa bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan tanpa menerbitkan Surat Tagihan Pajak.

Pasal 11

- (1) Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang pribadi untuk Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) yang disampaikan setelah tanggal 31 Desember 2007 sampai dengan tanggal ditetapkannya Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini dapat diperlakukan sebagai Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan dalam rangka Pasal 37A Undang-undang KUP.
- (2) Pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan untuk Tahun Pajak 2006 dan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) yang disampaikan setelah tanggal 31 Desember 2007 sampai dengan tanggal

ditetapkannya Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini dapat diperlakukan sebagai Pembedaan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan dalam rangka Pasal 37A Undang-undang KUP.

Pasal 12

- (1) Wajib Pajak yang memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak secara sukarela dalam tahun 2008 dan telah menyampaikan Surat pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya setelah tanggal 31 Desember 2007 sampai dengan tanggal ditetapkannya Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, dapat menyampaikan pembedaan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya dalam rangka Pasal 37A Undang-Undang KUP satu kali setelah tanggal ditetapkannya Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini sampai dengan tanggal 31 Desember 2008.
- (2) Wajib Pajak yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak sebelum tanggal 1 Januari 2008 dan telah menyampaikan Surat pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebelum Tahun Pajak 2007 setelah tanggal 31 Desember 2007 sampai dengan tanggal ditetapkannya Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, dapat menyampaikan pembedaan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebelum Tahun Pajak 2007 dalam rangka Pasal 37A Undang-Undang KUP satu kali setelah tanggal ditetapkannya Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini sampai dengan tanggal 31 Desember 2008.

Pasal 13

Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2008.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 19 Juni 2008

DIREKTUR JENDERAL PAJAK

ttt.

DARMIN NASUTION

**PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR 30/PJ/2008**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR 27/PJ/2008 TATA CARA PENYAMPAIAN,
PENGADMINISTRASIAN, SERTA PENGHAPUSAN SANKSI
ADMINISTRASI SEHUBUNGAN DENGAN PENYAMPAIAN SURAT
PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK
ORANG PRIBADI UNTUK TAHUN PAJAK 2007 DAN SEBELUMNYA,
DAN SEHUBUNGAN DENGAN PEMBETULAN SURAT
PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK
ORANG PRIBADI ATAU WAJIB PAJAK BADAN UNTUK TAHUN
PAJAK SEBELUM TAHUN PAJAK 2007**

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang :

bahwa dalam rangka memberikan kemudahan, kepastian hukum, dan meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak perlu mengubah Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 27/PJ/2008 tentang Tata Cara Penyampaian, Pengadministrasian, serta Penghapusan Sanksi Administrasi Sehubungan Dengan Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Untuk Tahun Pajak 2007 dan Sebelumnya dan Sehubungan Dengan Pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atau Wajib Pajak Badan Untuk Tahun Pajak Sebelum Tahun Pajak 2007, dengan menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 27/PJ/2008 tentang Tata Cara Penyampaian, Pengadministrasian, serta Penghapusan Sanksi Administrasi Sehubungan Dengan Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Untuk Tahun Pajak 2007 dan Sebelumnya dan Sehubungan Dengan Pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang pribadi atau Wajib Pajak Badan Untuk Tahun Pajak Sebelum Tahun Pajak 2007;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4797);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Penyampaian atau Pembetulan Surat Pemberitahuan, dan Persyaratan Wajib Pajak yang Dapat Diberikan Penghapusan Sanksi Administrasi Dalam Rangka Penerapan Pasal 37A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007;
4. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 27/PJ/2008 tentang Tata Cara Penyampaian, Pengadministrasian, serta Penghapusan Sanksi Administrasi Sehubungan Dengan Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Untuk Tahun Pajak 2007 dan Sebelumnya dan Sehubungan Dengan Pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atau Wajib Pajak Badan Untuk Tahun Pajak Sebelum Tahun Pajak 2007

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR 27/PJ/2008

TATA CARA PENYAMPAIAN, PENGADMINISTRASIAN, SERTA
PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI SEHUBUNGAN DENGAN
PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK
PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI UNTUK TAHUN PAJAK
2007 DAN SEBELUMNYA, DAN SEHUBUNGAN DENGAN PEMBETULAN
SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB
PAJAK ORANG PRIBADI ATAU WAJIB PAJAK BADAN UNTUK TAHUN
PAJAK SEBELUM TAHUN PAJAK 2007.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 27/PJ/2008 tentang Tata Cara Penyampaian, Pengadministrasian, serta Penghapusan Sanksi Administrasi Sehubungan Dengan Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Untuk Tahun Pajak 2007 dan Sebelumnya dan Sehubungan Dengan Pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atau Wajib Pajak Badan Untuk Tahun Pajak Sebelum Tahun Pajak 2007, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Apabila Wajib pajak membetulkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan suatu tahun pajak yang sedang dalam pemeriksaan namun atas Surat Pemberitahuan atas jenis pajak lainnya dalam tahun pajak tersebut tidak sedang dilakukan pemeriksaan, pemeriksaan tersebut dihentikan kecuali berdasarkan pertimbangan Direktur Jenderal pajak pemeriksaan tersebut tetap dilanjutkan, dalam hal :
 - a. pajak yang terutang berdasarkan pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan lebih rendah daripada pajak yang terutang berdasarkan temuan sementara pemeriksaan yang didukung dengan bukti yang cukup (bukan hasil analisis) dan disetujui oleh atasan Kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan; atau
 - b. terdapat indikasi tindak pidana di bidang perpajakan.

(2) Apabila Wajib pajak membetulkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan suatu tahun pajak yang sedang dalam pemeriksaan dan pemeriksaan tersebut juga meliputi pemeriksaan terhadap jenis pajak lainnya, berlaku ketentuan sebagai berikut :

- a. Pemeriksaan atas seluruh jenis pajak dihentikan, kecuali pemeriksaan terhadap Surat Pemberitahuan jenis pajak lainnya yang menyatakan lebih bayar; atau
- b. Pemeriksaan atas seluruh jenis pajak tetap dilanjutkan berdasarkan pertimbangan Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Apabila Wajib pajak membetulkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan suatu tahun pajak yang belum dilakukan pemeriksaan, namun atas Surat pemberitahuan jenis pajak lainnya dalam tahun pajak tersebut sedang dilakukan pemeriksaan berlaku ketentuan sebagai berikut :

- a. Pemeriksaan terhadap Surat Pemberitahuan jenis pajak lainnya dihentikan kecuali pemeriksaan tersebut dilakukan terhadap Surat Pemberitahuan yang menyetakan lebih bayar; atau
- b. Pemeriksaan tersebut tetap dilanjutkan berdasarkan pertimbangan Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

(4) Dalam hal terdapat pemeriksaan yang dilanjutkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) yang dilakukan berdasarkan pertimbangan Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pemeriksaan tersebut diusulkan untuk dilakukan pemeriksaan bukti permulaan."

2. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

(1) Dalam hal terdapat pemeriksaan yang dihentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), penghentian pemeriksaan tersebut dilakukan dengan membuat Laporan Hasil Pemeriksaan berupa Laporan Penghentian Pemeriksaan Dalam Rangka Sunset Policy dan diberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak.

(2) Pemeriksaan yang telah dihentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperiksa kembali atau ditindaklanjuti dengan pemeriksaan bukti permulaan

apabila terdapat data atau keterangan lain yang menunjukkan bahwa pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang disampaikan oleh Wajib Pajak dalam rangka Pasal 37A Undang-Undang KUP, ternyata tidak benar."

3. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut

:

Pasal 11

- (1) Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi untuk Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) yang disampaikan setelah tanggal 31 Desember 2007 sampai dengan tanggal 30 Juni 2008, dapat diperlakukan sebagai Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan dalam rangka Pasal 37A Undang-Undang KUP.
- (2) Pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan untuk Tahun Pajak 2006 dan/atau Tahun Pajak sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) yang disampaikan setelah tanggal 31 Desember 2007 sampai dengan tanggal 30 Juni 2008, dapat diperlakukan sebagai Pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan dalam rangka Pasal 37A Undang-Undang KUP."

4. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut

:

Pasal 12

- (1) Wajib Pajak Orang Pribadi yang memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak secara sukarela dalam tahun 2008 dan telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya setelah tanggal 31 Desember 2007 sampai dengan tanggal 30 Juni 2008, dapat menyampaikan pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya dalam rangka Pasal 37A Undang-Undang KUP satu kali setelah tanggal ditetapkannya Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini sampai dengan tanggal 31 Desember 2008.
- (2) Wajib Pajak yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak sebelum tanggal

1 Januari 2008 dan telah menyampaikan Surat pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan atau pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebelum tahun Pajak 2007 setelah tanggal 31 Desember 2007 sampai dengan tanggal 30 Juni 2008, dapat menyampaikan pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebelum Tahun Pajak 2007 dalam rangka Pasal 37A Undang-Undang KUP satu kali setelah tanggal ditetapkannya Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini sampai dengan tanggal 31 Desember 2008."

Pasal II

Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2008. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 27 Juni 2008

DIREKTUR JENDERAL PAJAK

ttd.

DARMIN NASUTION

NIP 130605098

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18/PMK.03/2008

TENTANG

PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI ATAS KETERLAMBATAN PELUNASAN KEKURANGAN PEMBAYARAN PAJAK SEHUBUNGAN DENGAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN UNTUK TAHUN PAJAK 2007 DAN SEBELUMNYA SERTA PEMBETULAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN UNTUK TAHUN PAJAK SEBELUM TAHUN PAJAK 2007

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 37 A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dan ketentuan Pasal 33 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penghapusan Sanksi Administrasi atas Keterlambatan Pelunasan Kekurangan Pembayaran Pajak Sehubungan dengan Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Untuk Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya serta Pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan untuk Tahun Pajak Sebelum Tahun Pajak 2007;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4797);
3. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI ATAS KETERLAMBATAN PELUNASAN KEKURANGAN PEMBAYARAN PAJAK SEHUBUNGAN DENGAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN UNTUK TAHUN PAJAK 2007 DAN SEBELUMNYA SERTA PEMBETULAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN UNTUK TAHUN PAJAK SEBELUM TAHUN PAJAK 2007.

Pasal 1

- (1) Wajib Pajak yang dalam tahun 2008 menyampaikan pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan untuk Tahun Pajak sebelum Tahun Pajak 2007, yang mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar, diberikan penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak.
- (2) Pajak yang kurang dibayar yang timbul sebagai akibat dari pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilunasi sebelum pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan.

Pasal 2

- (1) Wajib Pajak orang pribadi yang dalam tahun 2008 mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak secara sukarela dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan untuk Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya, diberikan penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas pajak yang tidak atau kurang dibayar untuk Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya.
- (2) Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan untuk Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan paling lambat tanggal 31 Maret 2009.
- (3) Pajak yang kurang dibayar yang timbul sebagai akibat dari penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat

(2), wajib dilunasi sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan.

(4) Terhadap Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan untuk Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan pemeriksaan, kecuali :

- a. Surat Pemberitahuan Tahunan tersebut menyatakan lebih bayar; atau
- b. Terdapat data atau keterangan yang menyatakan bahwa Surat Pemberitahuan tersebut tidak benar.

Pasal 3

Terhadap Wajib Pajak yang diberikan penghapusan sanksi administrasi berupa bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) atau Pasal 2 ayat (1), tidak diterbitkan Surat Tagihan Pajak.

Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan sanksi administrasi berupa bunga diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2008. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 6 Februari 2008

MENTERI KEUANGAN,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

**PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 66/PMK.03/2008**

TENTANG

**TATA CARA PENYAMPAIAN ATAU PEMBETULAN SURAT
PEMBERITAHUAN, DAN PERSYARATAN
WAJIB PAJAK YANG DAPAT DIBERIKAN PENGHAPUSAN SANKSI
ADMINISTRASI DALAM RANGKA
PENERAPAN PASAL 37A UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983
TENTANG KETENTUAN UMUM
DAN TATA CARA PERPAJAKAN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA
KALI DIUBAH
TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2007**

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

:

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 37A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dan ketentuan Pasal 33 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan

repository.ub.ac.id

tentang Tata Cara Penyampaian atau Pembetulan Surat Pemberitahuan, dan Persyaratan Wajib Pajak yang Dapat Diberikan Penghapusan Sanksi Administrasi Dalam Rangka Penerapan Pasal 37A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4797);
3. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA
PENYAMPAIAN ATAU PEMBETULAN SURAT PEMBERITAHUAN, DAN
PERSYARATAN WAJIB PAJAK YANG DAPAT DIBERIKAN
PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI DALAM RANGKA
PENERAPAN PASAL 37A UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983
TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN
SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2007.

Pasal 1

- (1) Wajib Pajak orang pribadi yang secara sukarela mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak dalam tahun 2008 dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi untuk Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya, diberikan penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas pajak yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Wajib Pajak yang dalam tahun 2008 menyampaikan pembetulan:
 - a. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi sebelum Tahun Pajak 2007; atau
 - b. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan sebelum Tahun Pajak 2007,yang mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar, diberikan penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak.

Pasal 2

- (1) Termasuk dalam lingkup penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) meliputi penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang terkait dengan pembayaran:
 - a. Pajak Penghasilan Pasal 29;
 - b. Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2); dan/atau
 - c. Pajak Penghasilan Pasal 15.sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000.
- (2) Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c adalah Pajak Penghasilan yang dibayar sendiri dan dilaporkan dalam Surat

Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.

Pasal 3

Wajib Pajak yang diberikan penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) adalah Wajib Pajak orang pribadi yang memenuhi persyaratan:

- a. secara sukarela mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak dalam tahun 2008;
- b. tidak sedang dilakukan pemeriksaan Bukti Permulaan, penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di pengadilan atas tindak pidana di bidang perpajakan;
- c. menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya terhitung sejak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif paling lambat tanggal 31 Maret 2009; dan
- d. melunasi seluruh pajak yang kurang dibayar yang timbul sebagai akibat dari penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf c, sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan.

Pasal 4

Data dan informasi yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk menerbitkan surat ketetapan pajak atas pajak lainnya.

Pasal 5

- (1) Terhadap Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi yang telah disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), tidak dilakukan pemeriksaan, kecuali:

- a. terdapat data atau keterangan yang menyatakan bahwa Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tersebut tidak benar; atau
 - b. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan menyatakan lebih bayar atau rugi.
- (2) Dalam hal terhadap Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang telah disampaikan dilakukan pemeriksaan karena memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a atau huruf b, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan surat ketetapan pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak atas seluruh kewajiban perpajakan.

Pasal 6

- (1) Termasuk dalam lingkup pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) meliputi pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang terkait dengan pembayaran:
 - a. Pajak Penghasilan Pasal 29;
 - b. Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2); dan/atau
 - c. Pajak Penghasilan Pasal 15,sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000.
- (2) Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c adalah Pajak Penghasilan yang dibayar sendiri dan dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.

Pasal 7

(1) Wajib Pajak yang diberikan penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) adalah Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak badan yang memenuhi persyaratan:

- a. telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak sebelum tanggal 1 Januari 2008;
- b. terhadap Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang dibetulkan belum diterbitkan surat ketetapan pajak;
- c. terhadap Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang dibetulkan belum dilakukan pemeriksaan atau dalam hal sedang dilakukan pemeriksaan, Pemeriksa Pajak belum menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan;
- d. telah dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan, tetapi Pemeriksaan Bukti Permulaan tersebut tidak dilanjutkan dengan tindakan penyidikan karna tidak ditemukan adanya Bukti Permulaan tentang tindak pidana di bidang perpajakan;
- e. tidak sedang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan, penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di pengadilan atas tindak pidana di bidang perpajakan;
- f. menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Tahun Pajak 2006 dan sebelumnya paling lambat tanggal 31 Desember 2008; dan
- g. melunasi seluruh pajak yang kurang dibayar yang timbul sebagai akibat dari penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf c, sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan.

(2) Dalam hal Wajib Pajak membetulkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang sedang dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yang juga meliputi jenis pajak lainnya, berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. pemeriksaan tersebut dihentikan kecuali untuk pemeriksaan terhadap Surat Pemberitahuan atas pajak lainnya yang menyatakan lebih bayar; atau
- b. pemeriksaan tersebut tetap dilanjutkan berdasarkan pertimbangan Direktur

Jenderal Pajak.

- (3) Dalam hal Wajib Pajak membetulkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang tidak sedang dilakukan pemeriksaan, namun atas Surat Pemberitahuan jenis pajak lainnya untuk periode yang sama sedang dilakukan pemeriksaan, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. pemeriksaan tersebut dihentikan kecuali untuk pemeriksaan terhadap Surat Pemberitahuan atas pajak lainnya yang menyatakan lebih bayar; atau
 - b. pemeriksaan tersebut tetap dilanjutkan berdasarkan pertimbangan Direktur Jenderal Pajak.
- (4) Dalam hal Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang dibetulkan menyatakan lebih bayar, pembedulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan dianggap sebagai pencabutan atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang dibetulkan.

Pasal 8

Data dan informasi yang tercantum dalam pembedulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atau Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2), tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk menerbitkan surat ketetapan pajak atas pajak lainnya.

Pasal 9

- (1) Terhadap pembedulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang telah disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) tidak dilakukan pemeriksaan, kecuali terdapat data atau keterangan yang menyatakan bahwa pembedulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tersebut tidak benar.
- (2) Dalam hal terhadap pembedulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang telah disampaikan dilakukan pemeriksaan karena memenuhi

ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan surat ketetapan pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak atas seluruh kewajiban perpajakan.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian, pengadministrasian, serta penghapusan sanksi administrasi sehubungan dengan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan dan/atau menyampaikan pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan, diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.

Pasal 11

Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2008 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi atas Keterlambatan Pelunasan Kekurangan pembayaran Pajak Sehubungan dengan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan untuk Tahun Pajak 2007 dan Sebelumnya serta Pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan untuk Tahun Pajak Sebelum Tahun Pajak 2007, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2008.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 29 April 2008

MENTERI KEUANGAN

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI



UNIVERSITAS BRAWIJAYA

